



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH) PUBLIK DI KAWASAN PERKOTAAN
IBUKOTA KABUPATEN BANYUWANGI**

*PROGRAM IMPLEMENTATION OF STRUCTURING OPEN
GREEN SPACE AT CAPITAL URBAN REGIONAL
BANYUWANGI REGENCY*

SKRIPSI

Oleh

Elmi Yusyanti

NIM 100910201051

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
(RTH) PUBLIK DI KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Elmi Yusyanti
NIM 100910201051

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Santoso dan Ibu Sulastri yang senantiasa sabar memberikan dukungan, semangat, motivasi dan tanpa henti selalu mendoakan saya sepanjang waktu agar selalu dilancarkan dan dimudahkan semua yang saya cita-citakan;
2. Crispo Rahman Yudistira sosok adik laki-laki terbaik dalam hidupku yang senantiasa memberikan doa, semangat, perhatian dan dukungan tiada henti;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi; dan
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap.
(Terjemahan QS. Al-Insyirah (94) ayat 6-8) *

Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan.
(Imam asSyafie)**

Yang paling penting bukanlah seberapa besar mimpi kalian, tapi seberapa besar kalian untuk mimpi itu.
(Julian Balia)***

*) Al Quran Surat Al-Insyirah:94 ayat 6-8

***) Instagram @wanitasaleha

****) Kutipan dari Film berjudul “Sang Pemimpi”.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmi Yusyanti

NIM : 100910201051

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang telah disebutkan sumbernya. Karya ilmiah ini juga belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2016
Yang menyatakan

Elmi Yusyanti
NIM. 100910201051

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
(RTH) PUBLIK DI KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KABUPATEN
BANYUWANGI**

Oleh

Elmi Yusyanti

NIM 100910201051

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 27 September 2016

tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris/Pembimbing I

Drs. Boedijono, M.Si
NIP 196103311989021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Anggota Tim Penguji:

1. Dra. Inti Wasiati, MM (.....)
NIP 195307311980022001
2. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si (.....)
NIP 195607261989021001

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi; Elmi Yusyanti, 100910201051; 2016:104 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mewajibkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% berupa RTH publik dan 10% RTH privat. Mengingat Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten dengan luas lahan kritis terluas di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 dan kabupaten dengan tingkat konsentrasi pencemaran udara yang tinggi karena parameter Sulfur Dioksida (SO₂) serta Nitrogen Dioksida (NO₂) memiliki konsentrasi melebihi standar baku mutu, maka Kabupaten Banyuwangi dikatakan sedang mengalami masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup ini bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian mulai mengimplementasikan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertujuan untuk menata dan membangun Ruang Terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi program penataan Ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertimbangan bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam

melaksanakan tugas mengimplementasikan program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan di RTH Taman Blambangan Kabupaten Banyuwangi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Sementara itu teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam pengecekan keabsahan data, menggunakan triangulasi sumber berbasis wawancara dan triangulasi metode, pengecekan sejawat, dan kajian kasus negatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampai tahun 2015 proporsinya sudah mencapai 35,352% dari luas wilayah perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Meskipun proporsi tersebut belum 100% memenuhi proporsi yang ditentukan namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menyediakan RTH publik yaitu mencakup 12 RTH taman kota, 13 RTH jalur hijau, dan 10 RTH fungsi tertentu (lokasi makam). Dari 12 RTH taman kota tersebut sudah ada ruang terbuka hijau taman kota yang menjadi RTH percontohan bagi taman kota yang lain yaitu Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan yang sudah memenuhi kelengkapan fasilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Remanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan meskipun pada Koefisien Daerah Hijainya masih sebesar 52,87% yang seharusnya mencapai 70%-80%.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi pihak-pihak yang terlibat merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis dengan bangga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, pikiran dan waktu dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, dukungan, saran, pikiran dan waktu dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dina Suryawati, S.Sos, M.AP., dan Dra. Inti Wasiati, MM., selaku dosen pembimbing akademik yang selama menjadi anak bimbingannya selalu memberikan nasihat dan saran;
6. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna menguji sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini;
7. Bapak Drs. H. Arief Setiawan, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bapak Bayu Hadiyanto, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bapak Alfian Jayadi, ST selaku Perencana Teknis Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan

Pertamanan, dan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan penelitian;

8. Keluarga Besar Ilmu Administrasi Negara Angkatan Tahun 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini;
9. Keluarga besar Kos Halmahera III Nomor 11 (Dini, Dewi, Dara, Destiane, Putri, Astrid, Tenta, Indra, Ica dan Ibu kos) terimakasih atas semangat, bantuan dan pertemanan yang telah terjalin selama ini;
10. Sahabat tercinta (Bisrul, Dia, Girindra, Lita, Nia, Citra, Nike dan Uus) terimakasih atas dukungan, semangat, bantuan dan pertemanan dalam suka dan duka selama ini; dan
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas budi baik pihak-pihak yang dengan ikhlas dan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2016


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	
.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	
.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	
.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Lingkungan Hidup	21
2.2 Kebijakan Publik.....	24
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik	25
2.2.2 Aktor-aktor Kebijakan Publik	27
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	29

2.4 Ruang Terbuka Hijau	36
2.4.1 Definisi Ruang Terbuka Hijau	36
2.4.2 Tujuan, Fungsi, Manfaat Ruang Terbuka Hijau	37
2.4.3 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	41
2.4.4 Tipologi Ruang Terbuka Hijau	42
2.5 Kerangka Berfikir	46
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Fokus Penelitian.....	50
3.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.4 Sumber Data.....	51
3.5 Penentuan Informan.....	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data	53
3.7 Teknik Analisis Data	57
3.8 Teknik Pengecekan Keabsahan Data	60
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Sejarah Kabupaten Banyuwangi	64
4.2 Deskripsi Objek Penelitian	64
4.3 Hasil Penelitian mengenai Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi	69
4.3.1 Proses Lahirnya Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	69
4.3.1.1 Produk Kebijakan	69
4.3.1.2 Program Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi	70
4.3.1.3 Implementor Program Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi	80
4.3.2 Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi	85
4.4 Hasil Analisis Implementasi Program Penataan Ruang	

Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi	93
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Luas Lahan Kritis Pulau Jawa (Ribu Ha) tahun 2010-2011	8
1.2 Luas Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi	15
2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau	43
2.2 Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau	44
2.3 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota.....	45
3.1 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	60
4.1 Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi	73
4.2 Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Lapangan) di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi	74
4.3 Ruang Terbuka Hijau (Tepian Jalan) di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi	75
4.4 Lokasi Makam Eksisting di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi	75
4.5 Kelengkapan Fasilitas pada Taman Blambangan sebagai Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Percontohan	78
4.6 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 s.d 2015	82
4.7 Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan Periode Kegiatan Tribulan 2 tahun 2015	83
4.8 Daftar Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan .	88
4.9 Komunikasi Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik	95
4.10 Sumber Daya Pendukung Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik	98
4.11 Kecenderungan-kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana Program.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Luas Lahan Kritis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010	9
1.2 Konsentrasi Parameter Sulfur dioksida (SO ₂) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010	10
1.3 Konsentrasi Parameter Nitrogen dioksida (NO ₂) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010	11
2.1 Implementasi sebagai <i>Delivery Mechanism Policy Output</i>	29
2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan	31
2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edward III	33
2.4 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier	34
2.5 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	35
3.1 Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)	59
4.1 Struktur Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi	101

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi
- B. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032
- C. Pedoman Wawancara
- D. Dokumentasi Penelitian
- E. Luasan Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan Kabupaten Banyuwangi
- F. Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- G. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
- H. Surat Selesai Penelitian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di berbagai negara saat ini sedang gencar menyuarakan isu-isu tentang perubahan iklim di dunia. Dalam *Conference on the Parties (COP) 17/ Conference on the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP 7)*, konferensi yang berlangsung di *International Convention Centre (ICC)*, Durban, Afrika Selatan ini dihadiri oleh 163 negara parties, 1.409 LSM, dan 86 pengamat, dengan total partisipan lebih dari 20.000 jiwa pada tanggal 28 November 2011 ini mengemukakan isu-isu yang berkembang terkait perubahan iklim di dunia. Terdapat 3 isu yaitu pertama adalah tugas lanjutan dari pertemuan Cancun atau COP 16, isu kedua adalah ancaman terkait komitmen terhadap masa depan Protokol Kyoto yang merupakan dasar dari komitmen perubahan iklim akan segera berakhir tahun 2012, dan isu ketiga adalah segera dihasilkannya solusi bersama (*common solution*) yang menjamin masa depan yang aman untuk generasi mendatang.

Indonesia berpartisipasi aktif hampir dalam semua agenda kegiatan-kegiatan COP 17/CMP 7. Selain dalam hal negosiasi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Indonesia turut aktif dalam pameran, *slide event*, dan *Pavillion*. Yang membanggakan, *Pavillion* Indonesia merupakan salah satu *Pavillion* yang terbesar dan satu-satunya dari negara berkembang selain China dan Afrika. *Pavillion* ini merupakan media atau *platform* untuk menangkap dan menyampaikan secara gamblang upaya-upaya yang sudah, sedang atau akan dilakukan Indonesia untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Sesuai dengan tema utama: Indonesia, *solution for the world*, *pavillion* dibangun dengan konsep sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan perubahan iklim yang dialami.

Ada empat subtema yang dipilih Indonesia dalam *pavillion*, yaitu *Forest and Biodiversity Solution* dijelaskan tentang kenyataan bahwa Indonesia adalah negara nomor dua terbesar di dunia yang memiliki hutan tropis basah dan lahan gambut yang tersisa, diperlihatkan contoh-contoh “*best practice*” sebagai kontribusi Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim. Yang kedua *Power and Energy Solution* digambarkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam promosi konservasi energi dan penggunaan energi yang terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga yaitu *Inovation and Investment Solution* menjelaskan praktek-praktek yang ramah lingkungan dan kesempatan investasi rendah karbon (*low-carbon investment*) di Indonesia, dan subtema keempat yaitu *Climate Resilience Solution* menegaskan inisiatif pemerintah dalam mengarusutamakan perubahan iklim kedalam rencana pembangunan. Untuk itu, ditegaskan beberapa inisiatif kebijakan pembangunan yang dikaitkan dengan strategi adaptasi perubahan iklim (buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari, 2012:30-31).

Nyatanya dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari (2012:15) juga dijelaskan bahwa Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ke tiga di dunia. Maka jelas Indonesia sedang menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. WWF Indonesia (1999) memperkirakan, temperatur akan meningkat antara $1,3^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $4,6^{\circ}\text{C}$ pada tahun 2100 dengan trend sebesar $0,1^{\circ}\text{C}$ - $0,4^{\circ}\text{C}$ per tahun. Selanjutnya pemanasan global akan menaikkan muka air laut sebesar 100 cm pada tahun 2100. Akumulasi kejadian ini akan mempengaruhi infrastruktur, bangunan dan kegiatan manusia saat ini dan mendatang. Pemanasan global akan meningkatkan temperatur, memperpendek musim hujan, dan meningkatkan intensitas curah hujan. Kondisi ini dapat mengubah kondisi air dan kelembapan tanah yang akhirnya akan mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan pangan.

Dalam Joga dan Ismaun (2011:61-62) menambahkan Laporan Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menyebutkan, dampak

perubahan iklim menempatkan umat manusia dalam ancaman besar akan kekurangan air bersih di salah satu sisi dan sebaliknya kawasan pesisir terancam banjir, rob, dan badai tropis. Manajemen sumber daya air kurang mendapat tempat dalam rencana adaptasi perbaikan lingkungan. Persediaan air yang terdapat di bumi terbagi dalam air laut (97,5 persen) dan air bersih (2,5 persen). Dengan kata lain enam miliar penduduk dunia harus berbagi atas 2,5 persen persediaan air bersih (GEO Year Book, 2007). Penduduk kota-kota besar di Indonesia memakai air bersih (250 liter/orang/hari = 13 botol galon air kemasan) lebih banyak dari pada rata-rata penduduk di Indonesia (144 liter/orang/hari = 8 botol galon air kemasan).

Pemanasan bumi merupakan akibat dari rangkaian fenomena yang saling terkait, antara lain pertambahan penduduk, peningkatan pemakaian sumber daya alam, industrialisasi, konsumsi BBM, emisi, amplitudo suhu yang semakin besar, pencairan es, uap air yang semakin tinggi, dan perubahan arah angin muson. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan suhu bumi naik 0,13-0,15 derajat celcius (1990-2005) dan diperkirakan naik sebanyak 4,2 derajat celcius (2050-2070). Jika suhu bumi naik 1,5 derajat celcius, sekitar 20-30 persen spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan dapat punah. Peningkatan suhu bumi berdampak pada menghangatnya suhu air laut yang merusak terumbu karang dan habitat berbagai jenis ikan dan plankton (berperan penyerap gas karbondioksida). Setiap kenaikan 14-43 sentimeter menurunkan pH air laut dari 8,2 menjadi 7,8. Melelehnya gletser dan mencairnya daratan es telah menaikkan permukaan air laut hingga 2,2 sentimeter per dasawarsa. Ribuan pulau akan tenggelam, termasuk sekitar 2.200 pulau di Indonesia yang dikenal sebagai negeri kepulauan (Nusantara). Kenaikan 10 sentimeter air laut akan menggenangi 10 meter persegi wilayah pesisir. Kenaikan permukaan air laut sampai 90 sentimeter mengakibatkan garis pantai mundur sejauh 25 meter dan lahan pesisir hilang mencapai 202.500 hektar (Joga dan Ismaun, 2011:11-14).

Kota-kota di Indonesia kini tengah mengalami degradasi lingkungan menuju bunuh diri ekologis, akibat pembangunan kota yang lebih menekankan

dimensi ekonomi ketimbang dimensi ekologi. Lingkungan alami dikonversi menjadi lingkungan binaan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekosistem. Pembangunan fisik struktur kota menuju arah maksimal, sedangkan pengembangan struktur alami kota menuju minimal (Joga dan Ismaun, 2011:87). Hal senada juga di jelaskan oleh Dahlan (1992) dan Purnomohadi (1995) dalam Purnomohadi (2006:184) bahwa degradasi lingkungan di sebagian wilayah perkotaan Indonesia semakin parah. Hal ini ditandai oleh makin meningkatnya suhu udara diatas kawasan perkotaan, menurunnya muka air tanah, pencemaran air tanah, udara, dan suara (bising), amblasnya permukaan tanah, intrusi air laut, abrasi pantai, suasana gersang, monoton, membosankan dan terjadinya tekanan psikologis penghuninya. Dardak (dalam Purnomohadi, 2006:1) menjelaskan kaitan dengan tingginya tingkat konversi atau alih guna lahan terutama dari lahan pertanian maupun terbuka hijau menjadi daerah terbangun yang menimbulkan dampak terhadap rendahnya kualitas lingkungan perkotaan. Data yang ada menunjukkan tingkat konversi lahan pertanian di Indonesia rata-rata mencapai 150 ribu hektar setiap tahunnya (BPS, 2003).

Dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari (2012:15) menjelaskan kota juga merupakan penghasil emisi gas rumah kaca. Sumber utama emisi gas rumah kaca di kota adalah penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, industri, rumah tangga, dsb. Rumah tangga di Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi CO₂ terbesar yang bersumber dari penggunaan energi lebih dari 100 juta ton per tahun. Industri di Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi CO₂ terbesar, meningkat dari 13 juta ton pada 2003 menjadi 24 juta ton pada tahun 2005. Pada tahun 2007, penggunaan kendaraan bermotor di Pulau Jawa memberikan kontribusi emisi CO₂ terbesar sebesar 40 juta ton. Kawasan perkotaan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat populasinya yang besar, penggunaan infrastruktur yang intensif, aktifitas ekonomi tinggi, serta adanya konsentrasi penduduk miskin. Dampak perubahan iklim di perkotaan berpotensi menyebabkan ancaman kenaikan permukaan laut terhadap kota yang terletak di wilayah pesisir, badai ekstrim dan peningkatan suhu udara

yang menimpa kota-kota di pesisir dan menghancurkan infrastruktur sosial maupun ekonomi.

Dengan keadaan perkotaan di Indonesia yang sudah parah maka perlu adanya tindakan konkrit untuk menyelamatkan kota dan manusia yang ada didalamnya dari dampak kerusakan lingkungan. Perlu adanya pendekatan kota sehat yang pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada 1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa-Charter. Ditekankan bahwa kesehatan dapat dicapai dan berkelanjutan apabila semua aspek, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya diperhatikan. Kabupaten/kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dengan pemerintah daerah (buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari (2012:19-20). Kemudian yang dimaksud dengan berkelanjutan suatu kota bukanlah eksistensi wujudnya secara fisik, namun lebih kepada konsep bagaimana membuat kota tetap layak huni, artinya bersih, aman, nyaman dan sehat meskipun jumlah penduduk semakin bertambah (Purnomohadi, 2006:161).

Selaras dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Purnomohadi (2006:163) juga menjelaskan bahwa untuk mencapai kota sehat, keseimbangan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota perlu dijaga. Setiap warga mempunyai hak sekaligus kewajiban dalam pemenuhan kebutuhannya, secara jasmani maupun rohani, dimana salah satunya adalah hak untuk menikmati kenyamanan lingkungan hidup tropis perkotaan yang sejuk, nyaman, teduh, dan sehat. Agar dapat terwujud, diperlukan perencanaan tata ruang kota yang baik, sehingga terdapat keseimbangan antara ruang terbangun dan tidak terbangun. Ruang tidak terbangun (RTH) merupakan wilayah yang amat potensial dan dapat dikembangkan sebagai kawasan hijau kota, juga sebagai

tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sarana rekreatif dan estetika lingkungan, selain sebagai kawasan penyangga ekosistem perkotaan.

Purnomohadi (2006:180) menjelaskan bahwa komitmen untuk mewujudkan pembangunan kota secara berkelanjutan, antara lain telah mensyaratkan pembangunan dan pengelolaan RTH secara konsisten dan profesional. RTH merupakan komponen utama lingkungan hidup kota sehat, yaitu terhadap keberlanjutan hidup kota dan warga kotanya, yang sampai saat ini tak tergantikan fungsi dan manfaatnya, sekalipun dengan pendekatan teknologi canggih (Purnomohadi, 2006:186). Kenyataan ini berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brazil (1992), KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), dan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark (2009) merupakan pertemuan berbagai negara di dunia yang berupaya mengurangi dampak pemanasan Bumi. Dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (Earth Summit II, 2002) disepakati bahwa kota-kota harus menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas kota untuk keseimbangan ekologis. Artinya, penyediaan RTH untuk fungsi keseimbangan ekosistem berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbon dioksida sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan kota (*urban head island*) (Joga dan Ismaun, 2011:92-93).

Selaras berdasarkan KTT tersebut, Purnomohadi (2006:26) mengungkapkan bahwa untuk mencapai lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, diperlukan penataan ruang wilayah (Kota dan Kabupaten) di seluruh Indonesia yang sejauh mungkin harus disesuaikan dengan kondisi bio-geografi lingkungan alaminya. Kemudian disahkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dijelaskan pada pasal 29 ayat 2 dan 3 rincian aturan tentang rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yaitu.

“... (2). Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.”

Berdasarkan peraturan di atas maka diperoleh penjelasan bahwa ruang terbuka hijau di wilayah kota minimal memenuhi 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Dari 30 (tiga puluh) persen terbagi kedalam 20 (dua puluh) persen ruang terbuka publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat.

Kemudian Joga dan Ismaun (2011:203) menjelaskan bahwa RTH publik meliputi pengembangan lahan terbuka hijau milik pemerintah, terdiri atas RTH lindung dan RTH binaan. RTH lindung terdiri atas cagar alam, hutan lindung, dan hutan wisata. RTH binaan mencakup RTH fasos/fasum, RTH pertamanan, RTH pemakaman, RTH pertanian, RTH fungsi pengaman, fungsi jalur hijau (JH) jalan, JH sungai, JH saluran udara tegangan tinggi, JH pantai, dan lahan hijau lain yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. Pengembangan RTH publik dapat dilakukan dengan cara merefungsikan lahan hijau yang saat ini masih berfungsi lain, serta merestorasi ekologi lahan atau jalur hijau yang rusak dan terdegradasi akibat ulah manusia. Pengembangan RTH privat dilakukan dengan mengendalikan lahan-lahan pekarangan, halaman bangunan, sawah, dan kebun yang pada umumnya dimiliki masyarakat dan swasta. Upaya ini dapat dilakukan dengan menerapkan aturan koefisien dasar hijau (KDH) dalam setiap izin pembangunan.

Mengutip penjelasan mengenai pengembangan RTH publik yaitu merefungsikan lahan hijau yang masih berfungsi dan merestorasi ekologi lahan atau jalur yang rusak dan terdegradasi menjelaskan bahwa selain RTH publik yang telah ada juga melakukan pengoptimalan kawasan yang telah rusak untuk pemenuhan proporsi RTH. Terdapat masalah pada ruang-ruang dan lahan-lahan kritis atau lahan yang telah rusak khususnya di kabupaten/kota di Pulau Jawa. Menurut Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Timur (2010:II-11-II-12), “Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim,

mikro dan retensi karbon”. Luas lahan kritis di Pulau Jawa ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Luas Lahan Kritis Pulau Jawa (ribu Ha) tahun 2010 dan 2011


Provinsi	2010			2011			
	Kritis	Sangat Kritis	Agak Kritis	Jumlah Total	Kritis	Sangat Kritis	Jumlah Total
DKI Jakarta	-	-	2	2	-	-	-
Jawa Barat	416	68	896	1380	416	68	484
Banten	57	11	195	263	57	11	68
Jawa Tengah	150	10	572	732	150	10	160
DI Yogyakarta	33	-	75	108	33	-	33
Jawa Timur	506	103	1054	1673	506	103	609

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2013, BPS Jawa Timur, data diolah 2016.

Dari tabel 1.1 menegaskan bahwa pada tahun 2010 dan 2011 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama provinsi di Pulau Jawa yang memiliki jumlah total lahan kritis terbesar. Luas lahan kritis Jawa Timur tahun 2010 seluas 1673 ribu hektar dan tahun 2011 seluas 609 ribu hektar. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan kritis Jawa Timur paling besar dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa.

Lahan kritis Provinsi Jawa Timur tahun 2010 menunjukkan angka yang paling kritis. Senada dengan hal tersebut, untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menunjukkan secara lengkap luas lahan kritis yang terjadi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Luas Lahan Kritis Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2010.

Dari gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa luas lahan kritis terbesar di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 adalah Kabupaten Banyuwangi dengan luas mencapai 494.938,23 Ha dan Kabupaten Jember sebesar 314.636,87 Ha.

Selain kenyataan bahwa harus adanya penanganan masalah lahan kritis yang besar, Joga dan Ismaun (2011:97) mengungkapkan bahwa keberadaan RTH di wilayah perkotaan menjadi sangat penting karena dapat menjaga kelangsungan ekosistem perkotaan, seperti mempertahankan siklus hidrologi dan iklim mikro, mereduksi polusi, dan memproduksi oksigen di udara yang bermanfaat untuk kesehatan. Namun dihadapkan pada kenyataan bahwa aktivitas manusia di Pulau Jawa khususnya yang memberikan kontribusi emisi CO₂ terbesar dan terus meningkat mulai tahun 2003 menurut penjelasan dari data buletin tata ruang diatas. Selain besarnya kontribusi CO₂, Purnomohadi (2006:33) penduduk kota


berkemungkinan besar terpapar dan keracunan gas CO, CO₂, NO_x, SO_x, O₃, CH₄, partikel Pb, dan TSP (*total suspended particulate* dan/atau debu) berasal dari emisi kendaraan bermotor dan industri. Akibatnya, tingkat kesehatan menurun, bahkan tingkat yang lebih parah lagi dapat mematikan.

Masalah pencemaran udara dialami oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu dilakukan pemantauan terhadap kualitas udara di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pemantauan kualitas udara ambien perkotaan di wilayah Provinsi Jawa Timur diperlukan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan oleh kegiatan (domestik, industri, transportasi) terhadap kualitas udara ambien suatu wilayah (Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Timur, 2010:II-36). Berikut ini gambar 1.2 dan gambar 1.3 kandungan gas berbahaya hasil pemantauan udara di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 yang dilakukan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2 Konsentrasi Parameter Sulfur Dioksida (SO₂) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010



Gambar 1.3 Konsentrasi Parameter Nitrogen Dioksida (NO_2) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010



Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2010.

Dari gambar 1.2 diatas bisa dilihat bahwa kandungan sulfur dioksida (SO_2) dengan konsentrasi tertinggi tahun 2010 ada di kota Surabaya 0,2451 ppm dan Kabupaten Banyuwangi 0,1962 ppm sedangkan standar baku mutu udara ambien $\text{SO}_2 = 0,1$ ppm. Jadi kandungan gas sulfur dioksida (SO_2) Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi melebihi standar baku mutu. Kemudian dari gambar 1.3 bisa disimpulkan bahwa kandungan nitrogen dioksida (NO_2) dengan konsentrasi tertinggi tahun 2010 ada di Kabupaten Banyuwangi 0,04 ppm. Buku Pedoman Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Timur (2010:II-38) menjelaskan “...tiap kota dan kabupaten di Propinsi Jawa Timur masih berada dibawah standar baku mutu udara ambien yang ada (baku mutu udara ambien $\text{NO}_2 = 0,05$ ppm)” namun bisa menyebabkan gangguan pernafasan dalam kadar tinggi.

Seperti data yang telah dijelaskan diatas maka bisa dipastikan bahwa Kabupaten Banyuwangi mengalami masalah lingkungan hidup yang buruk dan

perlu adanya solusi agar siklus kehidupan dapat terus berlangsung. Di dalam RTH dimana siklus-siklus kehidupan dapat dikatakan berlangsung dengan karakter alami, dimana fungsi pokoknya adalah menjadi unsur penyeimbang dalam lingkungan binaan yang sehat, seharusnya ada dan tersebar merata diantara dominasi struktur fisik bangunan dalam kawasan binaan secara proporsional (Purnomohadi, 2006:82). Kawasan binaan dalam sebuah pembangunan perkotaan harus memiliki unsur-unsur alami dan berkelanjutan. Joga dan Ismaun (2011:108) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dikenal istilah infrastruktur hijau kota (*urban green infrastructure*).

Joga dan Ismaun (2011:108-109) juga menambahkan penjelasan bahwa infrastruktur hijau merupakan kerangka ekologis untuk berkelanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi; singkatnya sebagai sistem kehidupan alami yang berkelanjutan (*natural life sustaining system*). Oleh karena itu, infrastruktur hijau atau infrastruktur ekologis merupakan jaringan RTH kota untuk melindungi nilai dan fungsi ekosistem alami yang dapat memberi dukungan pada kehidupan manusia. Infrastruktur hijau merupakan jaringan yang saling berhubungan antara sungai, lahan basah, hutan, habitat kehidupan liar, dan daerah alami di wilayah perkotaan; jalur hijau, kawasan hijau, dan daerah konservasi; daerah pertanian, perkebunan, dan berbagai jenis RTH lain, seperti taman-taman di wilayah perkotaan. Pengembangan infrastruktur hijau dapat mendukung kehidupan warga, menjaga proses ekologis, keberlanjutan sumber daya air, dan udara bersih, yang memberi sumbangan pada kesehatan dan kenyamanan warga kota (*liveable cities*).

Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), implementasi infrastruktur hijau atau infrastruktur ekologis dapat dijabarkan dalam pola pemanfaatan ruang. Pola pengamanan ekologis yang komprehensif (*comprehensive ecological security pattern*) merupakan pola ruang kota yang berkaitan dengan infrastruktur hijau (Wang, Cheng, Yang dalam ISOCARP Congress ke-44, 2008 dalam Joga dan Ismaun, 2011:111). Kemudian upaya pertama untuk mengatasi masalah lingkungan hidup dan realisasi infrastruktur hijau, Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032. Dan untuk implementasi pembangunan infrastruktur hijau berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih detail dapat merujuk pada amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serius dalam menyelesaikan masalah lingkungan ini dengan mendirikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Banyuwangi pada 5 September 2011. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam visi dan misinya khusus menangani tentang Ruang Terbuka Hijau di perkotaan Kabupaten Banyuwangi yang jelas tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pembangunan RTH kawasan perkotaan Banyuwangi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan pembangunan dan pengadaan RTH hampir di perkotaan setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang diungkapkan oleh Bayu Hadianto selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 12 Januari 2016 pukul 07.20 WIB) menyatakan sebagai berikut.

“Yang jelas sejak tahun 2011 DKP mulai membangun RTH publik perkotaan ibukota kecamatan hampir di semua kecamatan yang ada di Banyuwangi. DKP berusaha untuk meratakan pusat-pusat hiburan dan memenuhi akan kebutuhan ruang publik pada pusat-pusat perkotaan di kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun itu bukan aset dari pemerintah kabupaten ya, di kita itu ada aset dari pemerintah kabupaten dan aset dari desa yaitu lapangan desa yang dimanfaatkan sebagai RTH. Jadi tanggung jawab keindahan, pemeliharaan, dan perawatan sebageian kita, untuk elemen-elemen lain untuk mendukung fasilitas RTH itu, tapi aset tanahnya kan memang desa, bukan milik pemerintah daerah. Jadi tugas kita itu, tapi tetap aset mereka. Namun yang ada di kawasan perkotaan ibukota kabupaten Banyuwangi itu yang memang aset milik pemerintah kabupaten, bukan milik perseorangan atau swasta”.

Merujuk pada hasil wawancara diatas, RTH publik milik pemerintah kabupaten yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah RTH publik yang berada di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi yang tidak terbatas tidak seperti taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan dan taman kecamatan yang hanya mampu memberikan manfaat yang terbatas yaitu untuk kawasan tertentu dan hanya diperuntukkan bagi penduduk dengan jumlah tertentu. Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi di desain agar mampu menyumbangkan fungsi dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan udara segar, air bersih dan fungsi-fungsi lainnya untuk seluruh warga perkotaan.

Terdapat empat kecamatan yang secara Administratif masuk kedalam Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Secara rinci dapat dijabarkan dalam tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Luas Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

No.	Kelurahan	Luas wilayah (km ²)
A. Kecamatan Banyuwangi		
1	Pakis	4,77
2	Sobo	4,74
3	Kebalenan	2,90
4	Penganjuran	1,32
5	Tukangkayu	1,38
6	Kertosari	3,49
7	Karangrejo	1,72
8	Kepatihan	0,37
9	Panderejo	0,27
10	Singonegaran	0,82
11	Temenggungan	0,10
12	Kampungmelayu	0,14
13	Kampungmandar	0,12
14	Lateng	0,94
15	Singotrunan	1,16
16	Pengantigan	1,79
17	Sumberejo	3,02
18	Tamanbaru	1,08
B. Kecamatan Giri		
19	Boyolangu	2,83
20	Mojopanggung	1,28
21	Penataban	1,98
22	Giri	2,49
C. Kecamatan Glagah		
23	Bakungan	2,88
24	Banjarsari	5,16
D. Kecamatan Kalipuro		
25	Kalipuro	16,24
26	Klatak	10,73
Jumlah		73,72

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Dalam Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2014.

Dari tabel 1.2 diatas jelas bahwa luas Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi adalah 73,72 km² (kilometer persegi) atau 7.372 ha (hektar).

Luas tersebut merupakan luas pusat kota Banyuwangi sebagai dasar luas wilayah perencanaan untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Dari luas tersebut bisa dihitung proporsi yang dibutuhkan sesuai amanat undang-undang untuk pemenuhan luas RTH sebesar 30% dari Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi membutuhkan 20% RTH publik yaitu sebesar 1.474,4 Ha.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan dinas yang memiliki tugas dan fungsi untuk penataan dan penyediaan taman dan infrastruktur hijau atau RTH publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan mulai mengimplementasikan program penataan RTH di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi dengan merefungsikan taman-taman yang telah ada (kualitas) dan menambah taman-taman baru di lahan-lahan tidur untuk pemenuhan proporsi 20% RTH publik.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi Program penataan RTH yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi dalam pemenuhan kebutuhan RTH di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul “**Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah permasalahan merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua orang. Masalah seringkali menjadi hambatan bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Seseorang harus mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, manusia harus menyelesaikan masalah itu agar tujuannya tercapai.

Guba (1978:44); Lincoln dan Guba (1985:218); Guba dan Lincoln (1981:88) dalam Moleong (2004:62) menyatakan masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dijelaskan juga menurut Usman dan Akbar (2003:16) “Masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan sesuatu kenyataan (*das sein*)”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi?”.

Rumusan masalah tersebut dikemukakan untuk mencari jawaban dari pelaksanaan pengoptimalan fungsi ekologis ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan haruslah mampu mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian umumnya untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan tujuan penelitian yaitu untuk mendiskripsikan Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya kebijakan publik sehingga mampu menambah wawasan, pengetahuan, sebagai sumber fikiran, dan bahan referensi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi.

3. Individu

Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat melatih diri, menambah pengetahuan dan pengalaman serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah. Selain itu, sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2004:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Sebenarnya belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi administrasi publik tersebut secara lengkap. Maka dari itu banyak sekali variasi dari definisi yang telah diungkapkan oleh banyak ahli. Henry (dalam Keban, 2004:6) memberi batasan bahwa “Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

Keban (2004:8) menjelaskan “...cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat”. Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, terdapat masalah lingkungan sebagai tempat untuk menopang hidup masyarakat dan semua vegetasi yang hidup didalamnya. Kemudian dijelaskan pula oleh Henry (dalam Keban, 2004:8) menyatakan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik – topik yang dibahas yaitu diantaranya implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya.

Dalam penelitian ini meneliti tentang Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan karena melihat latar belakang masalah di Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Banyuwangi yang mengalami masalah pada lingkungan hidupnya. Masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 adalah terdapat lahan kritis yang luasnya terbesar dari kabupaten/kota di Jawa Timur dan terdapat gas – gas berbahaya yang

dapat mencemari udara embien. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalankan program ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Banyuwangi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032.

Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti harus memiliki konsep dasar dalam mengkaji sebuah fenomena sosial yang kemudian dijadikan sebagai alur berfikir. Alur berfikir akan dikemas dalam sebuah penelitian untuk membentuk kerangka berfikir yang nantinya digunakan untuk pedoman bagi seorang peneliti. Kerangka berfikir bisa berupa kerangka teoritis yang nantinya akan mendasari pemikiran peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dicari jawabannya dalam penelitian ilmiah.

Dalam sebuah penelitian ilmiah menuntut cara berfikir yang sistematis, logis, dan rasional. Maka dari itu diperlukan adanya pandangan teoritis yang akan mendasari pemikiran peneliti dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah dalam sebuah penelitian harus menentukan rincian konsep yang digunakan. Singarimbun dan Effendi (1995:33) menjelaskan bahwa konsep yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Peneliti diharapkan mampu menyederhanakan pemikirannya melalui kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka konsepsi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lingkungan Hidup
2. Kebijakan Publik
3. Implementasi Kebijakan Publik
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Kerangka Berfikir

2.1 Lingkungan Hidup

Ensiklopedia Indonesia (dalam Neolaka, 2008:25) menjelaskan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi: (1) lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lainnya, (2) lingkungan hidup (biotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan terdiri dari dua kelompok meliputi lingkungan mati (abiotik) dan lingkungan hidup (biotik). Lingkungan mati merupakan semua benda atau faktor alam yang tidak hidup. Sedangkan lingkungan hidup merupakan semua organisme yang hidup. Banyak sumber mendefinisikan tentang lingkungan hidup. Rachwantono (dalam Neolaka, 2008:26-27) menyatakan, “Lingkungan hidup adalah gabungan dari faktor – faktor fisik, kimiawi, hayati, dan sosial yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad – jasadnya”. Dalam bukunya Lingkungan Hidup dan pembangunan, Salim (dalam Neolaka, 2008:27) menjelaskan, “Lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal – hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”.

Melihat bahwa lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di bumi ini maka setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Setiap individu harus menjaga lingkungan hidupnya agar tetap baik dan sehat. Setiap individu harus menanamkan kesadaran untuk menjaga lingkungan hidupnya dari kerusakan dan pencemaran. Buletin Para Navigator (dalam Neolaka, 2008:19) menjelaskan bahwa kesadaran adalah modal utama bagi setiap orang yang ingin maju. Secara garis besar sadar itu dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain: kemampuan membuka mata dan menafsirkan apa yang dilihat, kemampuan aktivitas, dan kemampuan berbicara. Jika seseorang

mampu melakukan ketiga aspek diatas secara terintegrasi maka dialah yang disebut dengan sadar. Dari segi lain kesadaran adalah adanya hak dan kemampuan kita untuk menolak untuk melakukan keinginan orang lain atau sesuatu yang diketahui buruk/tidak bermanfaat bagi dirinya.

Kemudian M. T. Zen (dalam Neolaka, 2008:20) menjelaskan bahwa kesadaran lingkungan adalah usaha melibatkan setiap warga negara dalam menumbuhkan dan membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan, berdasarkan tata nilai, yaitu tata nilai dari pada lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara damai dengan alam lingkungannya. Asas ini harus mulai ditumbuhkan melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah, dari taman kanak – kanak hingga perguruan tinggi agar lambat laun tumbuh rasa cinta kasih kepada alam lingkungan disertai tanggung jawab sepenuhnya setiap manusia untuk memelihara kelestarian lingkungan.

Keterlibatan setiap warga negara dalam kelestarian lingkungan adalah sebuah kewajiban yang harus diwujudkan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Partisipasi masyarakat dalam kelestarian lingkungan menjadi sangat penting mengingat kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan memeliharanya. Koesnadi Hardjasoemantri (dalam Jurnal Konstitusi Vol.III No.2, 2011:41) mengemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun sudut kemampuan pengetahuan, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Dari kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya, setiap individu juga menuntut hak – haknya yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang memiliki kedudukan yang paling tinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dijelaskan pula pada pasal 65 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Manusia sangat tergantung dengan lingkungan tempatnya hidup, namun manusia yang memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan tempatnya hidup. Sikap manusia sekarang menentukan masa depan lingkungan hidupnya. Jika manusia mampu mengolah dan menjaga lingkungan hidupnya tetap baik dan sehat maka generasi mendatang tentu tidak akan menjadi korban dari dampak kerusakan lingkungan. Generasi mendatang juga mempunyai hak untuk mendapatkan dan merasakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlu adanya suatu pedoman untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Supardi (1994:4-5) mengemukakan pedoman untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yaitu sebagai berikut.

1. Manusia hendaknya selalu memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang;
2. Sumber alam bumi seperti udara, air, tanah, flora, dan fauna harus dihindarkan dan diselamatkan dari pensemaran dan kerusakan;
3. Dalampemanfaatan sumber – sumber daya yang non-renewable (yang tidak dapat diganti) perencanaan dan pengelolaannya harus sebaik – baiknya;

4. Tindakan – tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, merusak kesehatan, dan lingkungan harus dihindarkan;
5. Pembangunan ekonomi dan sosial hendaknya ditujukan selain untuk kesejahteraan umat juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan;
6. Dalam mengadakan kebijaksanaan lingkungan, hendaknya diarahkan kepada peningkatan potensi pembangunan bukan untuk masa kini saja, tetapi juga untuk masa depan;
7. Sebagian hasil dari pemanfaatan sumber alam hendaknya disediakan pula untuk mengawetkan dan memperbaiki lingkungan;
8. Ilmu dan teknologi diterapkan untuk pemecahan lingkungan harus ditujukan demi kegunaan seluruh umat manusia;
9. Perlu adanya pendidikan dan penelitian maupun pengembangan secara ilmiah dalam masalah lingkungan sehingga semua problem – problem lingkungan dapat ditanggulangi;
10. Ada kerja sama yang baik dari semua pihak dalam rangka mempertahankan kelestarian dan mencegah terjadinya kerusakan/kemusnahan.

Untuk menjaga lingkungan hidup yang juga merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkannya maka perlu adanya peraturan yang mengaturnya. Peraturan tersebut dilahirkan dalam sebuah kebijakan.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Soenarko (2000:35) di Indonesia istilah *Public Policy* itu masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Banyak ahli yang memperdebatkan arti *Public Policy*, namun yang terpenting tetap berpegang pada esensi “*Public Policy*”. Salah satu cara untuk memahami kebijakan publik adalah dengan memahami aneka definisi *public policy*.

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik

Makna dan hakekat *public policy* atau kebijaksanaan pemerintah itu ialah merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (*public interest*) (Soenarko, 2000:43). Sedangkan Dunn (2000:132) menjelaskan bahwa kebijakan publik (*Public Policy*) merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan – pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan – keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Nugroho (2012:123) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita – citakan.

Sebelum sebuah kebijakan itu disahkan atau ditetapkan maka perlu adanya proses perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan publik terdapat sejumlah model. Menurut Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2006:76-77) merumuskan model proses kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan sebagai berikut.

1. Pertama, identifikasi permasalahan yaitu mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan.
2. Kedua, menata agenda formulasi kebijakan yaitu memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan.
3. Ketiga, penyerahan proposal kebijakan yaitu mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut.
4. Keempat, legitimasi kebijakan yaitu memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum.
5. Kelima, implementasi kebijakan yaitu mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan pengumpulan pajak.

6. Keenam, evaluasi kebijakan yaitu melakukan studi program, melaporkan *output*-nya, mengevaluasi pengaruh (*impact*) dan kelompok sasaran dan non-sasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

Dari proses pembuatan kebijakan yang telah dipaparkan diatas maka setiap kebijakan pemerintah haruslah baik. Baik berarti haruslah sesuai dengan kepentingan masyarakat (*public interest*) dan hendaknya sesuai dengan tujuan dan nilai – nilai yang berkembang dimasyarakat. Abidin (2012:109-110) menjelaskan bahwa sejauh mana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan ini. Banyak kebijakan yang secara umum dipandang para ahli cukup baik, tetapi tidak berhasil diterapkan dalam masyarakat, sehingga tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, ada kebijakan yang kelihatannya kurang bermutu dilihat dari substansinya, namun diterima oleh masyarakat karena mewakili aspirasinya. Baik dan berhasil adalah rumusan kebijakan yang bermutu dan dapat memperoleh dukungan dalam masyarakat.

Kebijakan publik yang dibuat pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Namun setiap kebijakan yang diputuskan masing – masing memiliki tujuan yang berbeda. Nugroho (2012:140) menjelaskan tujuan kebijakan publik sebagai berikut.

- a. Men-distribusi sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokatif, realokatif, dan redistribusi, versus mengabsorpsi atau menyerap sumber daya kedalam negara;
- b. Regulatif versus deregulatif;
- c. Dinamisasi versus stabilisasi;
- d. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar.

Dalam upaya mencapai hasil kebijakan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah pasti melibatkan banyak aktor yang ikut dalam mensukseskan kebijakan tersebut. Bisa dikatakan bahwa setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor. Aktor – aktor kebijakan bekerja bersinergi dalam

mewujudkan hasil kebijakan yang nantinya diharapkan bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat.

2.2.2 Aktor-Aktor Kebijakan Publik

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa “kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara”. Boleh dikatakan bahwa tujuan kebijakan ini seringkali sangat kompleks, luas, dan implementasinya melibatkan lintas sektoral. Dengan karakternya yang demikian maka proses implementasi kebijakan pasti melibatkan banyak aktor, organisasi, dan bahkan level pemerintahan yang berbeda – beda (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:129-130). Maka dari itu sangat jelas bahwa setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor. Aktor dalam kebijakan dapat berarti individu - individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu subsistem kebijakan.

Aktor – aktor kebijakan bisa mencakup semua kelompok yang terlibat mulai perumusan kebijakan sampai pelaksanaan kebijakan tersebut selesai. Pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari aktor negara atau pemerintah-sebagai agensi eksekutif. Nugroho (2012:706-707) menyebutkan bahwa ada empat pilihan aktor implementasi yang sesungguhnya yaitu:

1. Pemerintah. Meliputi kebijakan – kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan eksistensi negara bangsa. Kebijakan di sini disebut sebagai *existensial driven policy*. Pertahanan, keamanan, penegakan keadilan, dan sebagainya. Meskipun masyarakat dilibatkan, perannya seringkali dikategorikan sebagai periferal.
2. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan – kebijakan yang *government driven policy*.
3. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan – kebijakan yang *societal driven policy*.
4. Masyarakat sendiri, yang dapat disebut *people (atau private) driven policy*.

Nugroho (2012:707) juga menambahkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan senantiasa dilakukan oleh dua aktor secara bersama – sama: *state and society* karena kebijakan publik adalah juga kepentingan dari aktor yang sama: *state and society*.

Setiap aktor – aktor kebijakan yang terlibat harus menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan maka implementor kebijakan harus berkoordinasi dan berinteraksi dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Stoner (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:153) mengemukakan bahwa koordinasi dipahami sebagai proses pemaduan sasaran dan kegiatan dari unit – unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya O'Toole dan Montjoy (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:153) mengemukakan bahwa tiga faktor pendukung untuk terjadinya koordinasi yang baik dalam implementasi. Ketiga faktor pendukung tersebut adalah: *authority*, *common interest*, dan *exchange*. Ketiga faktor tersebut diperlukan untuk mendukung proses memadukan berbagai kegiatan dari unit – unit kerja yang berlainan. Namun meskipun telah dijelaskan terdapat faktor pendukung tentu semuanya tidak mudah untuk membantu unit – unit kerja dalam implementasi kebijakan. Jening (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:153) mencatat bahwa koordinasi akan menjadi lebih sulit ketika unit kerja yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan semakin banyak. Maka dari itu setiap unit kerja para implementor kebijakan tersebut harus bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini aktor-aktor kebijakannya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai aktor perumus kebijakan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai implementor kebijakan dan Masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Setelah dijelaskan definisi tentang kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan, dan proses kebijakan publik. Dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, kebijakan perlu diimplementasikan untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan diharapkan memberikan manfaat kepada kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik


Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan tersebut dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Karena proses implementasi ini dianggap penting, apalagi dalam sebuah pemerintahan, Huntington (dalam Abidin, 2012:145) berpendapat yaitu sebagai berikut.

“Perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu”.

Menurut Nugroho (2012:674) “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) menjelaskan definisi implementasi lebih lengkap yaitu sebagai berikut.

“Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan”.

Gambar 2.1 Implementasi sebagai *Delivery Mechanism Policy Output*



Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21)

Implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang mungkin menghambat keberhasilan kebijakan. Semua yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implementasi kebijakan harus dipelajari dan disiapkan untuk meminimalisir kesalahan meskipun itu kecil. Ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Menurut Sabatier (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:19-20) enam variabel tersebut adalah sebagai berikut.


- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran;
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
- e. Dukungan para stakeholder;
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:98) juga menjelaskan bahwa kegagalan maupun keberhasilan implementasi suatu kebijakan dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, dalam literatur studi implementasi kemudian dikonseptualisasikan sebagai kinerja implementasi. Kinerja implementasi inilah yang menjadi salah satu fokus perhatian yang penting dalam studi implementasi. Kinerja implementasi juga dapat dipahami sebagai produk hubungan sebab-akibat. Apabila ada fenomena kegagalan atau keberhasilan suatu implementasi maka akan dapat ditelusuri faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Untuk selanjutnya secara metodologis cara menjelaskan keterkaitan antara kinerja implementasi kebijakan dengan faktor-faktor yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerja tersebut dapat disederhanakan sebagai hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu variabel *dependent* dan variabel *independent*. Kinerja suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat

pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan (*policy output*), maupun hasil kebijakan (*policy outcome*) (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:99-100).

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik itu tidak serta merta turun langsung dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kedudukan hierarki paling tinggi. Setidaknya ada dua pilihan langkah yang ada untuk mengimplementasikan kebijakan publik oleh pemerintah. Nugroho (2012:674) menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2 Sekuensi implementasi kebijakan



Sumber: Riant Nugrogo (2012:675)

Kebijakan publik dalam bentuk Undang – Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan dalam peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain – lain. Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar diatas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Dalam implementasi kebijakan publik terdapat banyak model – model implementasi kebijakan. Model – model implementasi kebijakan dikemukakan oleh para ilmuwan diantaranya yaitu George Edwards III, Mazmanian dan Sabatier, dan menurut Van Meter dan Van Horn, dijelaskan sebagai berikut.


1. Model implementasi kebijakan menurut George Edward III;

Edward dalam Nugroho (2012:693) menjelaskan bahwa menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*. Empat isu pokok tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
- b. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
- c. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic*

fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edward III



Sumber: Winarno (2012:211)


2. Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier;

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*) (Nugroho, 2012:685).

Nugroho (2012:685) menjelaskan bahwa Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknik pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata

tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Gambar 2.4 Model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier



Sumber: Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikutip Wahab (2008:82)


3. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Menurut van Meter dan van Horn yang dikutip Nugroho (2012:683) menyatakan bahwa model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut.

- Aktifitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
- Karakteristik agen pelaksana/ implementor.
- Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ implementor (Nugroho, 2012:683).

Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2012:160) menggambarkan model implementasi kebijakan sebagai berikut.

Gambar 2.5 Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Horn dikutip Winarno (2012:160)

Dari ketiga model implementasi yang telah dijelaskan diatas maka yang dapat dikaitkan dengan Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi adalah model implementasi kebijakan George Edward III.

2.4 Ruang Terbuka Hijau

Mengenai Ruang Terbuka Hijau mulai dari unsur awal, jenisnya dan perbedaan dengan istilah yang lainnya dijelaskan dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari (2012:20) yang juga mengutip dari berbagai sumber secara lengkap yaitu dijelaskan sebagai berikut. “Kondisi fisik dari suatu lingkungan perkotaan terbentuk dari tiga unsur (dinamis) dasar yaitu pepohonan dan organisme di dalamnya, struktur (kondisi sosial), dan manusia” (Grey, 1996). Kemudian Gunadi (1995) menjelaskan “Istilah ruang terbuka (*open space*), yakni daerah atau tempat terbuka dilingkungan perkotaan”. Ruang terbuka berbeda dengan istilah ruang luar (*exterior space*), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (*interior space*) didalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah. Sedangkan ‘zona hijau’ bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. Zona hijau inilah yang kemudian kita sebut Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.4.1 Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari (2012:20) menjelaskan bahwa RTH adalah bagian dari ruang terbuka yang merupakan salah satu bagian dari ruang-ruang disuatu kota yang biasa menjadi

ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. “Ruang terbuka dapat dipahami sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan” (Green, 1959 dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari, 2012:20). Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari kepentingan umum. Penting untuk disediakan di dalam suatu kawasan karena dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tata guna lahan di suatu kota (Keeble, 1959 dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari, 2012:20).

Selanjutnya Purnomohadi (1995) dalam Purnomohadi (2006:52) menjelaskan bahwa RTH adalah: (1) suatu lapangan yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); (2) “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang didalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan”. Joga dan Ismaun (2011:92) juga menjelaskan bahwa RTH merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya.

2.4.2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Dari penjelasan tentang definisi dari ruang terbuka hijau diatas, maka dalam implementasinya keberadaan RTH menjadi penting terlebih dilihat dari tujuan, fungsi dan manfaatnya yang dijelaskan sebagai berikut. Tujuan pembangunan RTH sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan adalah

meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan; menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan menciptakan kota yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan (*liveable, habitable, sustainable*) (Joga dan Ismaun, 2011:97).

Selanjutnya Purnomohadi (2006:60) menjelaskan bahwa RTH merupakan bagian atau salah satu subsistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata diseluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar, yang secara umum dibedakan menjadi:

1. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin;
2. Fungsi sosial, ekonomi (produktif), dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;
3. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
4. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan. Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan 'keseimbangan kehidupan fisik dan psikis'. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota

pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali.

Purnomohadi (2006:61) juga menjelaskan bahwa manfaat RTH kota, baik secara langsung maupun tidak, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis. Penyeimbang antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, yaitu sebagai 'penjaja' fungsi kelestarian lingkungan pada media air, tanah, dan udara serta konservasi sumber daya hayati flora dan fauna. Terdapat empat manfaat yang dijelaskan oleh Purnomohadi (2006:62-84) yaitu dijelaskan sebagai berikut

1. Manfaat bagi Kesehatan

Tanaman sebagai penghasil oksigen (O_2) terbesar dan penyerap karbon dioksida (CO_2) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan (*absorpsi*) dan penyerapan (*adsorpsi*) dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, dan buah). Pembuktian bahwa tumbuhan dapat efektif membentuk udara bersih dapat dicermati dari hasil studi penelitian Bernatzky (1978:21-24) yang menunjukkan bahwa setiap satu ha RTH yang ditanami pepohonan, perdu, semak dan penutup tanah, dengan jumlah permukaan daun seluas lima ha, maka sekitar 900 Kg CO_2 akan dihisap dari udara dan melepaskan sekitar 600 Kg O_2 dalam waktu 12 jam.

2. Ameliorasi Iklim

Dengan adanya RTH sebagai 'paru-paru' kota, dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyataan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan pergerakan angin. Hasil penelitian di Jakarta, membuktikan bahwa suhu di sekitar kawasan RTH (di bawah pohon teduh), dibanding dengan suhu di 'luar'nya, bisa mencapai perbedaan angka sampai 2-4 derajat celsius (Purnomohadi, 1995). Manfaat eksistensi RTH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting

bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-perkotaan tertentu.

3. Manfaat Terkait Fungsi Ekonomi (Produktif)

Penelitian terperinci akan manfaat ekonomi RTH secara rinci, terutama dari sisi produktivitas sejauh ini belum terdengar. Namun manfaat RTH ditinjau dari transformasi nilai kehilangan produktivitas penduduk kota akibat terkena penyakit karena memburuknya kualitas lingkungan, dampak pencemaran media udara, air dan tanah pun telah ada, namun sekali lagi studi-studi ini jangkauannya masih sangat terbatas. Biaya ekonomi akibat degradasi lingkungan sudah nyata terjadi, hanya saja sebagian penduduk tidak menyadari, bahkan mereka hidup di lingkungan lokasi buangan sampah, mandi, mencuci, dan buang hajat di sungai, ataupun di 'alam bebas' merupakan kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki.

4. Manfaat Terkait Arsitektur (Kenyamanan)

Pertimbangan dari berbagai aspek, maka hubungan antara arsitektur dan arsitektur lansekap secara alami bersifat sangat 'komplementer' dan saling mendukung dalam skala yang luas, sebab pada hakikatnya kedua disiplin ini mempunyai dasar tujuan sama, yaitu berfikir, berkreasi, dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan habitat hidup yang sehat, serasi, produktif, dan indah, sesuai dengan akar budaya bahkan falsafah kehidupan serta pandangan masing-masing kelompok manusia pada era dan lokasi tertentu. Yang jelas kedua profesi ini mempunyai landasan berfikir yang sama (*common ground*), yaitu 'mengubah ruang yang mempunyai lantai dasar, atap dan 'dinding' bagi kenyamanan hidup manusia'. Maka konteks yang penting adalah selama kedua disiplin tersebut sadar bahwa apapun yang dikerjakan, tetap berdasar pada sudut pandang ekologis.

2.4.3 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Terdapat tiga cara penyediaan dengan menggunakan alat ukur yang berbeda. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:9-10), menjelaskan penyediaan RTH di kawasan perkotaan yaitu sebagai berikut.

1. Penyediaan RTH berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut.

- a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat;
- b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan.

2. Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

3. Penyediaan RTH berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sepadan sungai, RTH sepadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Dari ketiga alat ukur dalam penyediaan RTH yang sudah dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini menggunakan penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah. Dalam penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah sangat jelas bahwa Proporsi RTH yang harus disediakan pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat) yang hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032 pasal 95 ayat 12 huruf h yaitu “pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen)”.

2.4.4 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Terdapat pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:6-7), yang dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:7) menjelaskan bahwa secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

Di perkotaan Banyuwangi secara fisik banyak terdapat RTH non alami atau binaan yang sengaja dibangun untuk dapat mendapatkan manfaat dan berfungsi sesuai fungsinya. Dan secara struktur ruang, RTH di perkotaan Banyuwangi lebih menggunakan pola planologis yaitu mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.

Dalam tipologi RTH berdasarkan kepemilikan dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:7-8), yang dijelaskan pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		v
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		v
	c. Taman atap bangunan		v
2	RTH taman dan hutan kota		
	a. Taman RT	v	v
	b. Taman RW	v	v
	c. Taman kelurahan	v	v
	d. Taman kecamatan	v	v
	e. Taman kota	v	
	f. Hutan kota	v	
	g. Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	v	
3	RTH jalur hijau jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	v	v
	b. Jalur pejalan kaki	v	v
	c. Ruang dibawah jalan layang	v	
4	RTH fungsi tertentu		
	a. RTH sepadan rel kereta api	v	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	v	
	c. RTH sepadan sungai	v	
	d. RTH sepadan pantai	v	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	v	
	f. Pemakaman	v	

Catatan: taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008.

Joga dan Ismaun (2011:103-105) menjelaskan bahwa berdasarkan kepemilikan, RTH yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah maupun pusat disebut RTH Publik. RTH yang dimiliki masyarakat, seperti halaman rumah, pekarangan, dan lahan-lahan yang dimiliki swasta, disebut RTH privat. RTH privat adalah lahan di sekitar bangunan berupa halaman atau pekarangan, baik berupa taman bangunan maupun taman-taman rekreasi, yang dikembangkan pihak swasta.

Dari penjelasan diatas maka dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang RTH publik (proporsi 20%) yaitu RTH yang kepemilikan lahannya dan pengelolaan sepenuhnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan dari tabel 2.2 diatas jelas bahwa yang termasuk kedalam RTH publik adalah

taman kota, hutan kota, sabuk hijau dan RTH fungsi tertentu yang kesemuanya itu secara administratif berada di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:52-53) juga menjelaskan bahwa RTH taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olahraga terbatas, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 30%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Tabel 2.3 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota

Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
70%-80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan terbuka; 2. unit lapangan basket (14x26 m); 3. unit lapangan volly (15x24 m); 4. trek lari, lebar 7 m panjang 400 m; 5. WC umum; 6. parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan); 7. panggung terbuka; 8. area bermain anak; 9. prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian; 10. kursi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 150 pohon (pohon sedang dan kecil) semak; 2. perdu; 3. penutup tanah


Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008.

Dalam implementasinya, diharapkan RTH taman kota di perkotaan Kabupaten Banyuwangi menyediakan fasilitas sesuai dengan contoh kelengkapan fasilitas pada taman kota yang telah dijelaskan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008.

Konsep dasar telah dijelaskan diatas dengan runtut yang kemudian disederhanakan dalam sebuah alur berfikir. Alur berfikir akan dikemas dalam sebuah penelitian untuk membentuk kerangka berfikir yang nantinya digunakan untuk pedoman bagi peneliti. Kerangka berfikir bisa berupa kerangka teoritis yang nantinya akan mendasari pemikiran peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dicari jawabannya dalam penelitian ilmiah.

2.5 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai alur pemikiran peneliti dalam menjawab dan mendiskripsikan permasalahan dalam penelitian. Kerangka pemikiran ini diharapkan mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka pemikiran disajikan dalam bagan sebagai berikut.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Didalamnya terdapat prosedur atau langkah – langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Diharapkan dengan adanya metode penelitian, peneliti dapat memperoleh data – data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Usman dan Akbar (2003:42) mengatakan, “Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah – langkah sistematis”. (Sugiyono 2006:1) mengatakan bahwa sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah – langkah tertentu yang bersifat logis. Jadi metode penelitian bisa dikatakan merupakan serangkaian langkah – langkah yang disusun secara sistematis yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tahapan dan serangkaian langkah yang perlu digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Jenis penelitian
2. Fokus penelitian
3. Lokasi penelitian
4. Sumber data
5. Penentuan informan
6. Teknik pengumpulan data
7. Teknik analisis data
8. Teknik pengecekan keabsahan data

Berikut adalah ulasan lengkap tentang penggunaan metode penelitian adalah sebagai berikut.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang dilakukan. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) mengatakan, “Jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan”.

Memperhatikan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:3), “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati”. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2004:3) mengatakan bahwa,

“penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.

Menurut Kountur (2003:105) “penelitian deskriptif adalah sebagai suatu penelitian yang mampu memberi gambaran atau uraian secara jelas tentang suatu keadaan tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti”.

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang implementasi penataan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Fokus Penelitian

Semua penelitian pada dasarnya berangkat dari fenomena atau masalah yang terjadi di lapangan. Perlu adanya batasan – batasan untuk menghindari masalah penelitian yang terlalu meluas. Dalam pemberian batasan – batasan yang dilakukan maka perlu adanya fokus penelitian yang jelas dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini memberikan ketetapan hasil penelitian yang relevan dari masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan. Moleong (2004:65) mengatakan bahwa fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Untuk menentukan arah penelitian ini maka perlu ditentukan fokus dalam pembahasannya. Fokus penelitian ini adalah implementasi program penataan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Dari semua proses kebijakan publik yang telah dijelaskan pada bab 2, fokus penelitian hanya meneliti tentang implementasi kebijakan (program).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data dan kemudian dianalisis. Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk mempermudah dalam pencarian data untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Lokasi penelitian yang pertama dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma No. 102 Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan dinas ini merupakan implementor program penataan RTH publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi.

2. Lokasi kedua dalam penelitian ini adalah Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan yang terletak di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi kedua ini dikarenakan Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan merupakan Ruang Terbuka Hijau Taman kota percontohan bagi Ruang Terbuka Hijau Taman kota yang lain dari segi kelengkapan fasilitas pendukung taman kota yaitu didasarkan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan sumber – sumber informasi. Sumber informasi berupa data – data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2004:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. Dilihat dari sumber datanya, maka peneliti menggunakan sumber data dengan dua jenis data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer diperoleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan informan yang sudah ditentukan dan data hasil observasi dilapangan yaitu di Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah sehingga peneliti hanya mengutip data yang berkaitan dengan penelitiannya. Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya, termasuk dalam kategori data tersebut adalah bentuk teks (dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk), gambar (foto; animasi; billboard), suara (hasil rekaman kaset), kombinasi teks, gambar dan suara (film, video, iklan

di televisi) (Sarwono, 2006:210). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang terkait dengan fokus penelitian dan dokumentasi yang berupa catatan, foto, rekaman dan lainnya yang berhubungan dengan implementasi program penataan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi yaitu berupa data-data yang didapat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, buku profil Kabupaten Banyuwangi dan banyak lagi buku-buku referensi pendukung lainnya.

3.5 Penentuan Informan

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjadikan informan sebagai objek yang sangat penting dalam penelitiannya. Untuk menggali data dan informasi diperlukan informan yang berkompeten dibidangnya guna dapat menyajikan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004:90).

Adapun metode penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* dan *snowball*. Bungin (2011:107) menjelaskan *purposive sampling* sebagai berikut.

“Purposive sampling adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian terdahulu. Lebih lanjut kunci dasar penggunaan metode ini *purposive* adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial tersebut”.

Sementara itu metode lain yang digunakan dalam penentuan informan dalam penelitian ini adalah *snowball*. Hamidi (2004:75) menjelaskan bahwa,

”teknik *snowball* yakni penggalan data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi ‘tidak berkualitas’ lagi”.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dan *snowball*. Penentuan informan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa informan tersebut merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan penataan ruang terbuka hijau publik. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Drs. H. Arief Setiawan, MM selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
2. Bayu Hadiyanto, ST, MSi selaku Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
3. Alfian Jayadi, ST selaku Perencana Teknis Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
4. Beberapa penikmat Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan yaitu Bapak Deki, Bapak Suparmin dan Bapak Sumadi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Usman dan Akbar (2003:53-54) menjelaskan tentang teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut.

“Metode ilmiah pada hakikatnya ialah penggabungan antara berfikir secara deduktif dengan induktif. Jika pengajuan rumusan hipotesis tadi dengan susah payah diturunkan dari kerangka teoritis dan kerangka berfikir secara deduktif, maka untuk menguji bahwa hipotesis tadi diterima atau ditolak perlu dibuktikan kebenarannya dengan data – data yang ada di lapangan. Data – data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data.”

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

a. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Menurut Badan Penelitian dan

Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (2000:54) observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematik dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala obyek yang diselidiki atau diteliti. Dijelaskan juga observasi bertujuan untuk melihat, merasakan dan mengerti sifat dan luas hubungan unsur – unsur yang signifikan dalam gejala – gejala sosial, organisasi, administrasi, kebijakan yang kompleks, pola – pola kebudayaan dan tabiat manusia.

Pada penelitian ini, observasi dilaksanakan untuk mengamati RTH taman kota di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi yang menyediakan fasilitas sesuai dengan contoh kelengkapan fasilitas yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008. Yang mana RTH taman kota yang telah memenuhi fasilitas tersebut merupakan RTH percontohan bagi RTH taman kota yang lain.

b. Wawancara (*interview*)

Bungin (2012:155) menjelaskan pengertian wawancara sebagai berikut.

“Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*)”.

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian – pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan) (Bungin, 2012:100). Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (2000:39) menjelaskan bahwa *interview* adalah metode pengumpulan data dengan atau melalui wawancara, dimana dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadap – hadapan yang satu dapat melihat muka yang lain dan masing – masing dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Menurut Badan Penelitian dan

Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (2000:41-42) *interview* mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Berusaha memperoleh gambaran tentang latar belakang kehidupan sosial (*social background*) atau gambaran pengetahuan, pengalaman tentang sesuatu obyek yang akan diteliti. Seseorang yang mempunyai pengaruh atas sikap, tingkah laku dan perbuatannya, suara hati dan juga keterangan yang mungkin ada pada diri orang ini atau kelompok tersebut.
2. Untuk memperoleh sumber hipotesa mengenai *human motivation* dan *socio-personal interactions*.
3. Berusaha untuk memperoleh penjelasan baru mengenai tingkah laku atau keterangan yang mungkin berbeda dengan apa yang telah dicapai oleh peneliti terdahulu atau mungkin memberikan tambahan atas apa yang sudah ada.
4. Berusaha untuk mencari data dengan menggunakan orang lain sebagai sumber informasi kedua, yang memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial yang dialami oleh orang atau kelompok yang sedang diteliti.

Ada bermacam – macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam banyak buku. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2004:137) membagi jenis wawancara kedalam empat jenis yaitu wawancara oleh tim atau panel, wawancara tertutup dan wawancara terbuka, wawancara riwayat secara lisan, dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang terkait dengan fokus penelitian.

Wawancara terstruktur berarti semuanya dilakukan secara terstruktur termasuk daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan. Jenis wawancara terstruktur digunakan untuk membatasi data dan informasi yang didapat agar tetap sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Membatasi data dan

informasi sesuai fokus dimaksudkan agar bisa dipilah karena tidak semua data dan informasi yang didapat berguna untuk penelitian dan sesuai fokus penelitian. Untuk jenis wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menggali lebih dalam keadaan yang terjadi dilapangan agar mendapatkan informasi yang diinginkan. Wawancara tidak terstruktur dilakukan seraya wawancara terstruktur dilakukan. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam wawancara terstruktur bisa saja mendapat penambahan pertanyaan dikala wawancara berlangsung. Oleh karena itu wawancara tidak terstruktur juga diperlukan dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan kepada para informan yang telah dipaparkan diatas. Wawancara dilakukan untuk menggali semua informasi mengenai implementasi program penataan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data melalui sumber – sumber data selain observasi dan wawancara. Dokumentasi juga diperlukan untuk menunjang pengumpulan data. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan – catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi bisa berupa arsip – arsip, foto, dan masih banyak yang lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu data eksisting ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi dan semua dokumen yang terkait fokus penelitian.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku – buku literatur yang terkait dengan fokus penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian untuk menunjang keberhasilan penelitian. Selain

buku literatur, jurnal dan referensi – referensi yang lainnya yang relevan guna dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam khasanah penelitian serta untuk menjawab berbagai masalah yang ada didalam penelitian.

Penelitian ini memerlukan beberapa data dari literatur dan referensi – referensi mengenai Kabupaten Banyuwangi menyangkut program ruang terbuka hijau yang mulai dibangun pada tahun 2011.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis Data menurut Patton (dalam Moleong, 2004:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam menganalisis suatu data, diperlukan suatu teknik tertentu guna dapat mempermudah proses analisis data sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga alur kegiatan analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:16), reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus – menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan – kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan diawali dengan pengumpulan data hasil wawancara mendalam kepada para informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* guna mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Wawancara dan penggalian data dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan karena dinas tersebut merupakan implementor program. Observasi di lapangan juga dilakukan di Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan guna mendeskripsikan semua kelengkapan fasilitas taman kota yang telah disediakan. Wawancara dengan teknik *snowball* juga dilakukan kepada para penikmat Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan guna mendeskripsikan seberapa besar manfaat yang telah diperoleh oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat penikmat taman dengan semua fasilitas yang telah disediakan di Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan.

2. Penyajian data


Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:17-18), alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian – penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian – penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna.

Dalam penelitian ini penyajian data disajikan dalam bentuk tabel-tabel, bagan-bagan, dan data hasil wawancara yang dikemas secara runtut agar pembaca dapat dengan mudah memahami fenomena jalannya proses implementasi yang dilakukan.

3. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan akhir dari menganalisis data. Selama proses penarikan kesimpulan, peneliti harus mampu menjelaskan makna – makna dari data – data yang disajikan dan harus diuji kebenarannya. Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:19) makna – makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kebenaran data yang disajikan sesuai dan disepakati oleh subyek tempat penelitian itu dilaksanakan. Dijelaskan bahwa penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:19) hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Model interaktif menggambarkan keterkaitan ketiga kegiatan analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keterkaitan ketiganya dapat dijelaskan pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif)



Sumber: Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi 1992:20)

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menjelaskan data berupa tabel-tabel, bagan-bagan, dan data hasil wawancara yang telah

dipaparkan sebelumnya. Data-data tersebut dianalisis mengacu pada model implementasi kebijakan George Edward III guna mendeskripsikan jalannya proses implementasi yang terjadi pada program penataan ruang terbuka hijau publik di perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi ini apa sudah berjalan dengan semestinya ataukah ada faktor-faktor yang menghambat jalannya proses implementasi. Dan dalam pengujian kebenarannya dilakukan dengan teknik pengecekan keabsahan data.

3.8 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, penetapan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Moleong (2004:173), pelaksanaa teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Keempat kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas	(1) Perpanjangan keikutsertaan (2) Ketekunan pengamatan (3) Triangulasi (4) Pengecekan sejawat (5) Kecukupan referensial (6) Kajian kasus negatif (7) Pengecekan anggota
Keterangan	(8) Uraian rinci
Kebergantungan	(9) Audit kebergantungan
Kepastian	(10) Audit kepastian

Sumber: Moleong (2004:175).

Dari sepuluh teknik pemeriksaan data yang disebutkan diatas, penelitian ini hanya menggunakan teknik triangulasi, pengecekan sejawat, dan kajian kasus negatif yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:178). Denzin (dalam Moleong, 2004:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dengan memanfaatkan penggunaan sumber dengan teknik triangulasi bisa digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Menurut Patton (dalam Moleong, 2004:178) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi yang kedua yaitu memanfaatkan penggunaan metode. Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2004:178) terdapat dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data (Moleong, 2004:178). Terakhir adalah memanfaatkan penggunaan teori. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2004:178), berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Dari empat teknik triangulasi yang ada, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penggunaan triangulasi sumber yang digunakan adalah triangulasi sumber basis wawancara yaitu dengan mengkroscekkan temuan melalui orang atau informan lain (informan satu, informan dua, dan seterusnya). Dengan begitu peneliti dapat memberikan beberapa pandangan terkait fokus penelitian oleh informan yang berkompeten dalam memberikan informasinya. Selain itu juga untuk mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh.

Pada teknik triangulasi metode, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan wawancara kepada informan. Menggunakan triangulasi metode untuk mengecek keabsahan data. Teknik ini dimaksudkan untuk menguji hasil akhir pengumpulan data yang dilakukan dalam wawancara. Informasi yang didapatkan dapat dicek kembali dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Dari semua informasi yang didapatkan maka peneliti dapat membandingkan dengan sumber – sumber lain yang digunakan. Diharapkan teknik ini akan memberikan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan – rekan sejawat (Moleong, 2004:179). Teknik ini dimaksudkan untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti, dan untuk ikut merasakan keterharuan para peserta diskusi sehingga memungkinkannya membersihkan emosi dan perasaannya guna dipakai untuk membuat suatu yang tepat.

Pengecekan sejawat telah dilakukan peneliti diwaktu menyajikan proposal penelitian dalam seminar proposal penelitian dan beberapa kali melakukan diskusi dengan teman sejawat.

3. Kajian Kasus Negatif

Menurut Moleong (2004:180) teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Dibutuhkan banyak pembanding untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam perbandingan tersebut jika masih ada data yang bertentangan maka terus dilakukan pencarian untuk terus

membandingkan. Apabila sudah tidak ada data lagi yang bertentangan atau berbeda, maka data yang ditemukan oleh peneliti tersebut sudah dapat dipercaya.

Kajian kasus negatif dilakukan diwaktu mewawancarai para informan dilapangan. Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini banyak bersumber dari data wawancara dengan informan, jadi diperlukan data yang sama antara informan 1, informan 2 dan seterusnya hingga tidak ditemukan informasi yang baru lagi.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Kabupaten Banyuwangi

Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan kejayaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada dibawah perlindungan Bali (1763-1767), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan.

Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (kompleks inggrisan sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi (yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris.

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767 dan perang Puputan Bayu tidan akan terjadi (puncaknya) pada tanggal 18 Desember 1771. Perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional (www.banyuwangikab.go.id).

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1 Profil Kabupaten Banyuwangi

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang berada paling timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas sekitar 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7°4,3'- 8°46' Lintang Selatan dan 113°53'- 114°38' Bujur Timur.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada di kawasan Tapal Kuda yang berbatasan dengan daerah-daerah Eks-Karesidenan Besuki. Batas – batas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara	: Kabupaten Situbondo
Sebelah Timur	: Selat Bali
Sebelah Selatan	: Samudra Hindia
Sebelah Barat	: Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso

Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 24 kecamatan, 217 desa/kelurahan dengan jumlah dusun/lingkungan sebanyak 838, RW sebanyak 2.839 dan terdapat 10.569 RT. Kabupaten banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah pulau ada 10 buah.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutannya tahun 2013 diperkirakan telah mencapai 183.396,3 ha, daerah persawahan sekitar 65.992 ha, dimanfaatkan sebagai daerah permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha. Sisanya telah dipergunakan untuk berbagai manfaat yang ada oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi yaitu seperti ladang, jalan dan lain-lainnya.

Daerah dibagian barat memanjang dari utara ke selatan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan. Dataran tinggi berupa daerah pegunungan dengan ketinggian antara 100-3.000 mdpl ini mempunyai tingkat kemiringan tanah dengan rata-rata mencapai 40 derajat dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Daratan yang datar dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian dan daerah sepanjang garis pantai yang membujur di bagian timur dari utara ke selatan Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

B. Iklim

Sepanjang tahun 2013 kelembaban udara terendah terjadi pada Bulan Oktober dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 75 persen. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Juni dengan besaran 86 persen. Adapun rata-rata curah hujan selama tahun 2013 angkanya mencapai 97,3 mm – 527,5 mm terjadi pada Bulan Januari sampai dengan Juni. Sedangkan Bulan Juli sampai Desember angkanya mencapai 0,8 mm – 237,6 mm.

Selama tahun 2013 rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan April yaitu sebesar 24,8 derajat celcius. Sedangkan suhu udara tertinggi pada Bulan Oktober sebesar 28,2 derajat celcius. Sedangkan pada bulan-bulan lain angka rata-rata suhu udara yang terjadi sekitar 27 derajat celcius.

C. Penduduk dan Tenaga Kerja

Secara demografi, Kabupaten Banyuwangi memiliki penduduk yang cukup beragam dengan mayoritas Suku Osing. Suku Osing merupakan penduduk asli kabupaten Banyuwangi dan bisa dianggap sebagai sebuah sub-suku dari suku Jawa. Terdapat banyak suku yang juga mendiami wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu Suku Jawa, Madura, Bali, Mandar, dan Bugis. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 didapat bahwa jumlah penduduk Kabupaten

Banyuwangi sebesar 1.574.778 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 782.090 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 792.688 jiwa. Didapatkan perbandingan (*sex ratio*) antara penduduk perempuan terhadap laki-laki diperoleh angka sebesar 99 persen. Artinya rata-rata dari setiap 100 orang perempuan dapat dipasangkan dengan 99 orang laki-laki.

Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2000 sampai dengan 2010 angka pertumbuhan penduduk yaitu 0,44 persen. Dan pada tahun 2010 sampai dengan 2013 laju pertumbuhan penduduk yaitu 0,40 persen dengan kepadatan penduduknya mencapai 272 jiwa setiap 1 km² tahun 2013 dan kepadatan tertinggi adalah di Kecamatan Banyuwangi yaitu 3.561 jiwa/km².

Bekerja adalah kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, selama paling sedikitnya satu jam dalam seminggu selama pencacahan. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja tahun 2013 di Kabupaten Banyuwangi yaitu 1.187.185 orang. Dengan jumlah itu 825.108 orang telah bekerja, 321.438 orang bukan angkatan kerja (sekolah, rumah tangga, dan lainnya) dan sisanya 40.639 orang yang belum bekerja.

D. Sosial

Pendidikan, kesehatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah hal penting yang harus terpenuhi bagi setiap orang. Kegiatan pendidikan meliputi banyaknya sekolah, murid, dan guru dirinci menurut jenjang atau tingkatan yaitu SD, SMP, SMU dan Sekolah Kejuruan. Pada tahun 2012 jumlah Taman kanak-kanak (TK) 744 unit, Sekolah Dasar (SD) 816 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 159 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) 48 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 45 unit. Program pendidikan dasar atau yang disebut dengan program wajib belajar Sembilan tahun di Kabupaten Banyuwangi sudah cukup memadai karena di setiap kecamatan sudah mempunyai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bahkan pada tahun 2013 jenjang pendidikan yang

setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah ada di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Masalah sosial lainnya adalah kesehatan. Pada tahun 2013 pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fasilitas kesehatan yang berupa lembaga rumah sakit sebanyak 13 unit yang telah berkurang dari tahun sebelumnya berjumlah 14 unit rumah sakit. Ada pula fasilitas rumah bersalin yang berjumlah 2 unit saja tahun 2013 yang mengalami penurunan dari tahun 2011 yang berjumlah 18 unit. Jumlah puskesmas mulai tahun 2010 sampai 2013 masih sama yaitu 45 unit yang mengalami penambahan dari tahun 2009 yang masih berjumlah 30 unit. Jumlah posyandu tahun 2012 dan 2013 masih sama yaitu berjumlah 2.250 unit. Kemudian ada juga klinik atau balai kesehatan yang mengalami penurunan jumlah dari tahun 2013 yaitu 29 unit yang sebelumnya di 2012 berjumlah 36 unit. Dan juga ada fasilitas kesehatan yang ada di desa yaitu polindes yang berjumlah 123 unit tahun 2013. Jumlah fasilitas kesehatan dan keberadaannya sudah mencukupi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian jumlah tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan dan perawat sudah ada dan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

E. Pertanian

Sektor pertanian adalah sektor yang paling dominan di antara sektor lain di Kabupaten Banyuwangi. Dalam sektor pertanian ini terdapat dua sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perikanan laut yang sangat potensial. Pada tahun 2013 produktifitas padi sawah sangat besar yaitu 65,87 kw/ha dan produktifitas jagung sebesar 62,70 kw/ha. Kemudian tanaman hortikultura mengalami kenaikan produktifitas dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Selain itu tanaman perkebunan juga mempunyai potensi yang penting yaitu kelapa, kelapa deres dan kopi. Sedangkan pada sub sektor perikanan laut telah mengalami kenaikan cukup signifikan dari produksi dan nilai produksinya pada tahun 2013. Produksi ikan laut cenderung mengalami kenaikan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 yaitu sekitar 9.000 ton dengan nilai produksi yang juga

mengalami kenaikan pada tahun 2013 bahkan hampir dua kali lipat dari tahun 2011.

F. Transportasi dan Pariwisata

Transportasi merupakan sarana dan prasarana fisik yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan perekonomian suatu daerah. Statistik transportasi diantaranya adalah panjang jalan, angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Jalan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 yang kondisinya baik memiliki panjang jalan 1.333,08 km mengalami penambahan jalan dengan perbaikan jalan hingga tahun 2013 dengan panjang mencapai 1.985,20 km. Untuk menuju Banyuwangi dapat ditempuh dengan tiga jalur yaitu jalur darat, laut dan udara. Jalur darat bisa ditempuh dari arah Jember dan dari arah Situbondo. Dan untuk jalur lautnya, Kabupaten Banyuwangi memiliki angkutan penyeberangan Ketapang – Gilimanuk untuk orang dan barang serta kunjungan dan bongkar muat kapal di pelabuhan laut Tanjung Wangi. Kemudian untuk jalur udara, Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki Bandara Blimbingsari untuk melayani penerbangan dari dan ke Bandara Blimbingsari.

Pembangunan pariwisata Kabupaten Banyuwangi sangat berkembang pesat. Mulai tahun 2013, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya mengadakan berbagai macam festival dan kegiatan untuk menampilkan kebudayaan dan pariwisata Banyuwangi. Dan bila ditinjau berdasarkan penambahan jumlah objek wisata, akomodasi penunjang, dan jumlah wisatawan yang terus bertambah tiap tahunnya, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah pariwisata yang telah maju.

Menjadi daerah pariwisata yang maju dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga harus menyediakan ruang-ruang terbuka hijau khususnya diperkotaan. Dibutuhkannya ruang-ruang terbuka hijau sebagai penunjang aktifitas manusia di perkotaan ini menjadikan perkotaan di Banyuwangi menjadi daerah yang nyaman dan tetap teduh mengingat perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi terletak di sepanjang

garis pantai. Karena itulah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang membangun ruang-ruang terbuka hijau di perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi.

4.3 Hasil Penelitian mengenai Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

Implementasi merupakan suatu proses dimana sebuah kebijakan dilaksanakan sesuai perencanaan awal yang matang dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam dan manusia untuk mencapai tujuan dan mampu memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yaitu masyarakat. Tujuan dan sasaran kebijakan harus jelas dan muncul manakala hasil dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Proses ini sangat penting karena untuk mendapatkan hasil kebijakan yang baik ditentukan oleh bagaimana sebuah kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah ditentukan.

Sebelum berbicara mengenai Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi, terlebih dahulu harus diketahui tentang bagaimana awal mula kebijakan mengenai ruang terbuka hijau.

4.3.1 Proses Lahirnya Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

4.3.1.1 Produk Kebijakan

Sejarah proses lahirnya kebijakan mengenai ruang terbuka hijau adalah diawali dengan kondisi lingkungan hidup yang terkonversi kearah kehancuran ekologis. Kemudian dibahaslah masalah tersebut dalam Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brazil (1992), KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), dan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark (2009) merupakan pertemuan berbagai negara di dunia yang berupaya mengurangi dampak pemanasan Bumi. Dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (Earth Summit II, 2002) disepakati bahwa kota-kota harus menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas kota untuk keseimbangan ekologis.

Dari KTT tersebut, Indonesia juga berupaya untuk misi penyelamatan lingkungan hidup dengan mulai disahkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dijelaskan pada pasal 29 ayat 2 dan 3 rincian aturan tentang rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yaitu.

“... (2). Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota”.

Dan dilatar belakangi oleh berbagai masalah lahan kritis dan tercemarnya udara di wilayah perkotaan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup untuk kelangsungan ekosistem. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032 pada paragraf keempat dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya pasal 95 ayat 12 huruf (h) “pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen)”.

4.3.1.2 Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merujuk pada amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dalam detail pembangunan RTH. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai merealisasikan dengan melaksanakan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan Kabupaten Banyuwangi. Bayu Hadiano selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 12 Januari 2016 pukul 07.20 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Dalam merealisasikan perda nomer 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2012 sampai 2032, kita segera mengambil langkah-langkah yaitu segera membuat surat keputusan terkait dengan hutan kota, kebun raya, LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang saat ini masih pada tataran proses pembuatan SK hutan kota”.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan Kabupaten Banyuwangi menentukan sasaran-sasaran program. Menentukan sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten merupakan salah satu indikator dasar dalam menilai keberhasilan dalam proses implementasi yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Kota, berupa: Taman Kota, Jalur Hijau Kota, Penghijauan Kota dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
2. Meningkatkan keindahan kota, melalui penataan elemen / sarana keindahan kota;
3. Meningkatkan pemeliharaan sarana / prasarana, berupa : Taman Kota, Jalur Hijau Kota, Sarana Keindahan Kota dan Tempat Pemakaman Umum;
4. Menggalang peran serta aktif masyarakat dibidang Pertamanan;
5. Meningkatkan pelayanan kegiatan pertamanan;
6. Meningkatkan pelayanan kegiatan pemakaman.

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang disebutkan diatas maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan program penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi. Bayu Hadiano selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 16 Februari 2016 pukul 08.25 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Pelaksanaan program RTH di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi meliputi empat kecamatan. Dari empat kecamatan itu tidak semua masuk ke dalam kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi. Misalnya pada Kecamatan Banyuwangi semua kelurahan masuk dalam kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi, namun tidak dengan Kecamatan Giri, Glagah dan Kalipuro, tidak semua kelurahannya masuk dalam kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi, karena ditentukan batas antara wilayah perkotaan dan pedesaan pada masing-masing kecamatan yaitu ditentukan dalam BWP (Batas Wilayah Perkotaan) Kabupaten Banyuwangi”.

Dari Batas Wilayah Perkotaan Kabupaten Banyuwangi didapatkan kelurahan-kelurahan di empat kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang masuk kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.1 Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

No.	Kelurahan	Luas wilayah (km ²)
A. Kecamatan Banyuwangi		
1	Pakis	4,77
2	Sobo	4,74
3	Kebalenan	2,90
4	Penganjuran	1,32
5	Tukangkayu	1,38
6	Kertosari	3,49
7	Karangrejo	1,72
8	Kepatihan	0,37
9	Panderejo	0,27
10	Singonegaran	0,82
11	Temenggungan	0,10
12	Kampungmelayu	0,14
13	Kampungmandar	0,12
14	Lateng	0,94
15	Singotrunan	1,16
16	Pengantigan	1,79
17	Sumberejo	3,02
18	Tamanbaru	1,08
B. Kecamatan Giri		
19	Boyolangu	2,83
20	Mojopanggung	1,28
21	Penataban	1,98
22	Giri	2,49
C. Kecamatan Glagah		
23	Bakungan	2,88
24	Banjarsari	5,16
D. Kecamatan Kalipuro		
25	Kalipuro	16,24
26	Klatak	10,73
Jumlah		73,72

Sumber: Kecamatan Dalam Angka dalam Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2014.

Pada kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi sudah dilaksanakan program penataan ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau publik eksisting yang telah terdata di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Lapangan) di Kawasan Perkotaan
Ibukota Kabupaten Banyuwangi

No.	Ruang terbuka hijau	Lokasi	Luas (m ²)
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Sritanjung	Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi	8.775
2	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Blambangan	Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi	27.540
3	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tirtawangi	Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi	2.145
4	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Garuda	Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi	422
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Simpang Lima	Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi	143,5
6	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Depan Taman Pahlawan	Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi	14.790
7	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pojok Pegadaian	Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi	2.960
8	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kawasan GOR Tawangalun	Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri	97.200
9	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Giri	Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri	14.355
10	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pojok Cungkung	Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri	Belum terdata
11	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bundaran	Kecamatan Giri	1.261
12	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Depan Gedung Wanita	Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi	3.243,9
Jumlah			172.835,4

Sumber: Buku saku Dinas Kebersihan dan Pertamanan, data diolah 2015

Dari tabel diatas dijelaskan sementara ini sampai tahun 2015 ruang terbuka hijau taman kota di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi berjumlah 12 ruang terbuka hijau. Total jumlah luas sementara Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Lapangan) di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 172.835,4 m² (meter persegi) atau 17,28354 ha (Hektar).

Tabel 4.3 Ruang Terbuka Hijau (Tepian Jalan) di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

No.	Nama jalan	Lokasi	Luas (Ha)
1	Jl. Adisucipto	Kel. Taman Baru, Kec. Banyuwangi	1,9
2	Jl. Ahmad Yani	Kel. Taman Baru, Kec. Banyuwangi	0,7
3	Jl. S. Karyono	Kel. Tukang Kayu Kec. Banyuwangi	0,6
4	Jl. Kol. Sugiyono	Kel. Tukang Kayu Kec. Banyuwangi	0,3
5	Jl. S. Parman	Kel. Sumberejo, Kec. Banyuwangi	1,2
6	Jl. PB. Sudirman	Kel. Panderejo, Kec. Banyuwangi	0,6
7	Jl. Baru	Kel. Sobo Kec. Banyuwangi	1,2
8	Jl. MH. Thamrin	Kel. Sobo Kec. Banyuwangi	0,7
9	Jl. Brigjen Katamso	Kel. Tukang Kayu Kec. Banyuwangi	0,3
10	Jl. Letjen Sutoyo	Kel. Tukang Kayu Kec. Banyuwangi	0,3
11	Jl. KH. Wahid Hasim	Kel. Tukang Kayu Kec. Banyuwangi	0,3
12	Jl. Ikan Cucut	Kel. Kampung Mandar Kec. Banyuwangi	1,5
13	Jl. Mawar	Kel. Pengantigan Kec. Banyuwangi	0,18
Jumlah			9,78

Sumber: Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, data diolah 2015

Dari tabel 4.3 diatas dijelaskan ada 13 jalan yang ada di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi jalur hijau kota. Jalur hijau kota yang masuk dalam kategori ruang terbuka hijau yang berada di sepanjang tepian jalan di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi. Jumlah keseluruhan ruang terbuka hijau tepian jalan di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi yaitu 9,78 ha (Hektar).

Tabel 4.4 Lokasi Makam eksisting di kawasan perkotaan Banyuwangi

No.	Lokasi makam (kelurahan)	Luas (Ha)
1	Singonegaran	4,89
2	Taman Baru	2,01
3	Tukang Kayu	4,02
4	Mojopanggung	0,99
5	Karangrejo	0,23
6	Pengantigan	5,81
7	Penataban	0,60
8	Singotrunan	5,79
9	Lateng	0,68
10	Giri	3,42
Jumlah		28,44

Sumber: Dinas Kebersihan Dan Pertamanan tahun 2015.

Dari tabel 4.4 dijelaskan bahwa terdapat 10 tempat makam yang tersebar di kelurahan di 4 kecamatan di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten

Banyuwangi. Tempat makam ini masuk kedalam kategori ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Total luas tempat makam ini yaitu 28,44 ha (Hektar).

Ketiga tabel tersebut telah dijelaskan luas masing-masing RTH publik eksisting yang ada di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi. Sampai tahun 2015 ini data jumlah RTH eksisting yang sudah terdata adalah 72,70354 ha (Hektar).

Selain data luas masing-masing RTH publik eksisting yang telah disebutkan diatas, menurut Masterplan Ruang Terbuka Hijau, (2014:V-10) menunjukkan luas RTH publik eksisting sampai tahun 2015 sebesar 521,24 ha (Hektar). Seperti yang diungkapkan oleh Bayu Hadianto selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 12 Januari 2016 pukul 07.20 WIB) sebagai berikut.

“Data terkait luas RTH publik eksisting selain yang ada di *masterplan* Ruang Terbuka Hijau diambil dari data hasil identifikasi melalui citra satelit dan GIS (*Geographic Information System*) yang sampai tahun 2015 ini sebesar 521,24 hektar. Ada perbedaan memang luas yang sudah terdata dengan hasil identifikasi melalui citra satelit, karena hasil dari citra satelit ini sudah terlacak semua titik-titik potensi ruang terbuka hijau publiknya sedangkan pengukuran data manual kita sementara masih punya tiga RTH itu. Jadi gini kita belum punya data akurat mengenai luasan RTH fungsi tertentu misalnya RTH sepadan rel kereta api karena sebelum mendata itu kita harus bekerja sama dengan pihak KAI, sama juga dengan RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi kita harus bekerja sama dengan PLN sebelum mendata potensi luasan RTH publik tersebut dan RTH fungsi tertentu yang lainnya”.

Sementara itu luas wilayah perencanaan yang dihasilkan dari luas kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 7.372 ha (Hektar). Untuk mendapatkan luas RTH publik yang harus disediakan yaitu 20% dari luas kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi (7.372 ha), didapatkan angka sebesar 1.474,4 ha (Hektar). Sedangkan data RTH publik eksisting sementara sebesar 521,24 ha (Hektar). Dari angka tersebut berarti RTH publik eksisting

sampai tahun 2015 di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi belum memenuhi, dan baru mencapai 35,352%.

Kemudian dalam hal kelengkapan fasilitas taman, dari 12 RTH taman kota yang sudah dijelaskan pada tabel 4.2 diatas masih ada 1 RTH taman kota yang sudah hampir mampu menjadi contoh bagi RTH taman kota yang lain. Ruang terbuka hijau taman kota tersebut adalah RTH Taman Blambangan. Seperti yang diungkapkan oleh Bayu Hadiano selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 12 Januari 2016 pukul 07.20 WIB) menyatakan sebagai berikut.

“Jadi gini, RTH di Banyuwangi tidak ada fungsi khusus seperti yang ada di Bandung misalnya untuk lansia, di Banyuwangi tidak. Di Banyuwangi disesuaikan dengan kriteria kelengkapan fasilitas sesuai PerMen PU nomor 05 tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sesuai fungsi ekologi, estetika, ada sosial budaya ekonomi jadi kita buka ruang publik yang bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Sebenarnya setiap RTH taman kota memiliki kelengkapan fasilitas untuk mendukung fungsinya ada tipikal-tipikalnya masing-masing. Dan yang memenuhi ya di RTH Taman Blambangan meskipun memang belum sepenuhnya sama persis dengan yang ada di peraturan tersebut”.

Secara rinci fasilitas Taman Blambangan dijelaskan pada tabel 4.5 yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.5 Kelengkapan Fasilitas pada Taman Blambangan sebagai RTH Taman Kota Percontohan

Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
52,87%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan terbuka; 2. unit lapangan basket dan lapangan <i>volly</i>; 3. unit <i>skate park arena</i>; 4. trek lari; 5. WC umum; 6. parkir kendaraan termasuk sarana kios; 7. panggung terbuka; 8. area bermain anak; 9. prasarana tertentu: tempat sampah, selokan untuk pengendali air larian; 10. kursi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pohon (pohon sedang dan kecil) semak; 2. perdu; 3. penutup tanah

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan hasil observasi di lapangan tahun 2016.

Dari tabel 4.5 diatas dijelaskan sudah banyak fasilitas yang disediakan oleh Taman Blambangan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan contoh kelengkapan fasilitas pada taman kota. Masih ada beberapa fasilitas yang belum terpenuhi. Misalnya Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang seharusnya memiliki luas 70%-80% dari luas taman kota namun KDH Taman Blambangan masih memiliki luas 52,87% dari luas taman. Taman Blambangan menyediakan *skate park arena*, trek lari, WC umum, parkir, panggung terbuka, tempat sampah empat warna yang dipisahkan sesuai tipe sampahnya yaitu terdiri dari tong sampah warna biru untuk sampah kering, warna kuning untuk sampah basah, warna hijau untuk sampah plastik, warna merah untuk sampah beracun, dan fasilitas lainnya yang telah dijelaskan pada tabel 4.5 diatas. Selain fasilitas tersebut, Taman Blambangan sudah menyediakan banyak vegetasi pohon besar dan kecil, perdu dan penutup tanah.

Dilihat dari banyak fasilitas yang sudah disediakan, tentunya Taman Blambangan sudah mampu memberikan manfaat bagi warga. Berikut adalah wawancara dengan warga yang sedang berada di Taman Blambangan.

1. Bapak Deki warga Kecamatan Banyuwangi (wawancara tanggal 08 Desember 2015 pukul 10.38 WIB).

“Taman Blambangan ini dulu gak sebagus ini mbak, sekarang banyak tambahannya mbak dari yang dulu. Sekarang ada pendopo untuk istirahat siang-sing begini, terus sekarang bebas mbak, sebelum ditata yang seperti sekarang ini dulu dipagar besi sekeliling. Sekarang ada tambahan sarana olahraga juga mbak itu ada naik tebing, dibuat lomba itu kemaren mbak dari mana-mana itu pesertanya, ada juga alat-alat bermain anak disebelah kanan itu. Kebersihannya sekarang sudah dijaga kalau dulu kurang dirawat. Kadang malam minggu ada kesenian disini, janger, gandrung, kuntulan. Dengan adanya acara-acara itu ya terhibur mbak. Ada tambahan tumbuhan mbak yang dipinggir-pinggir itu. Gak ada air yang sampai meluber kejalan mbak, saya rasa sudah ditahan sama tumbuhan di taman ini. Ada juga kegiatan minggu pagi yang olahraga semua itu mbak yang gak pakek kendaraan”.

2. Bapak Sumadi warga Kecamatan Banyuwangi (wawancara tanggal 08 Desember 2015 pukul 11.21 WIB).

“Saya menjual bakso mbak nanti disini bukanya mulai jam 5. Sudah empat tahunan saya jualan disini mbak. Tamannya sekarang enak mbak saya bisa jualan disini, kalau dulu dipager ini mbak sekeliling. Sekarang disediakan stan untuk para pedagang untuk jualan kalau malam leter L didepan situ. Banyak kegiatannya mbak disini rame pertunjukan”.

3. Bapak Suparmin warga Kecamatan Banyuwangi (wawancara tanggal 08 Desember 2015 pukul 12.47 WIB).

“Taman di ditata mbak, banyak penambahan fasilitas mbak, dulu gak seperti ini. dulu juga dipagar mbak sekarang sudah dibongkar. Kalo fasilitas olahraga semuanya baru mbak, dulu gak ada. Disini mulai jam 4 sudah mulai rame mbak banyak yang olahraga, rekreasi juga. Malam minggu ada tari-tarian mbak biasanya. Terus hari minggunya olahraga bersama yang rame-rame itu, kendaraan gak ada mbak harus diparkir semua, kadang diundi berhadiah gitu. Kalau area PKL ini bisa buka mulai sore sampai jam 11 malam. Taman ini sudah enak mbak, fasilitas ada, olahraga, bermain, rekreasi, pertunjukan tarian juga. Dulu taman dipagar rapat, jadi masyarakat gak bisa masuk, pagarnya tinggi dulu mbak. Tambahan tanaman lagi mbak ya mulai Pak Anas ini

mbak ditata semuanya, dibongkar pagar, ditata terus dikasih fasilitas-fasilitas itu”.

4.3.1.3 Implementor Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032, dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu melaksanakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik pada Wilayah Perkotaan Kabupaten Banyuwangi sebesar 20% dari luas perkotaan. Maka dari itu disusunlah Rencana strategis yang dalam pelaksanaannya diserahkan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi karena mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan, Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi mengesahkan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 menjelaskan rincian tugas dan fungsi yang meliputi pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan umum di masing-masing bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banyuwangi. Dan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik pada Wilayah Perkotaan Kabupaten Banyuwangi sebesar 20% dari luas perkotaan merupakan sebuah program yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan yang secara rinci dijelaskan dalam Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja) Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010-2015 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat program-program pembangunan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Banyuwangi yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Banyuwangi selama kurun waktu Tahun 2011-2015. Renstra disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang disepakati bersama sebagai bentuk penjabaran visi, misi Bupati terpilih dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Renstra digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran indikatif Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan selanjutnya diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bidang Pertamanan Banyuwangi untuk kurun waktu 4 tahun (2011-2015) yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.6 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 s/d 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan tahun 2011 s/d 2015	Indikator Kinerja Program (a/ Outcome) & Kegiatan (b/ Output)	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Melaksanakan peningkatan Rasio Luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik per 20% luas kawasan perkotaan	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung keindahan tata ruang kota (ruang terbuka hijau publik)	Rasio Luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik per 20% luas kawasan perkotaan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya rasio luasan RTH publik per 20% luas kawasan perkotaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Bid. Pertamanan)
			Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH	Luasan RTH publik kawasan perkotaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Seksi Pertamanan)
			Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan RTH publik	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Seksi Pertamanan)
			Penataan RTH	Luasan RTH publik kawasan perkotaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Seksi Pertamanan)
			Pemeliharaan RTH	Peningkatan kualitas RTH publik kawasan perkotaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Seksi Pertamanan)
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Masyarakat yang tanggap dalam pengelolaan RTH mandiri	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Seksi Pertamanan)

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, data diolah 2016.

Menindaklanjuti Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah serta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkewajiban menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2015 beserta Rencana kerja perubahan (Renja perubahan SKPD) tahun 2015 jika terdapat perubahan mata anggaran pada waktu pelaksanaan dalam kurun satu tahun anggaran 2015. Renstra digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran indikatif Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi. Renja (Rencana Kerja) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi pada periode kegiatan tribulan 2 tahun 2015 sebagai berikut.

Tabel 4.7 Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan Periode Kegiatan Tribulan 2 Tahun 2015

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) Tahun 2015		Penanggung jawab
Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Rasio luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik per 20% luas wilayah perkotaan	200%	39%	Kabid Pertamanan
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH	Terisolasinya peraturan dan regulasi serta tata cara pengelolaan taman	38%	0%	Kasi Pertamanan
Penyusunan analisis data/informasi pengelolaan RTH (DED RTH Rogojampi (ex. Pasar Hewan))	Tersusunnya DED RTH	0%	0%	Kasi Pertamanan
Penyusunan analisis data/informasi pengelolaan RTH (masterplan RTH perkotaan Genteng)	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan RTH	0%	0%	Kasi Pertamanan
Penyusunan analisis data/informasi pengelolaan RTH (masterplan RTH	Tersusunnya dokumen perencanaan	0%	0%	Kasi Pertamanan

perkotaan Rogojampi) Penyusunan analisis data/informasi pengelolaan RTH (penyusunan database pohon berdasarkan SK ruas jalan)	pengelolaan RTH Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan RTH	0%	0%	Kasi Pertamanan
Penataan RTH (pembangunan elemen patung di taman kembangan)	Tertatanya taman kembangan Terbangunnya elemen patung	100%	0%	Kasi Pertamanan
Penataan RTH (pembangunan IPAL di kawasan wisata boom)	Terbangunnya IPAL	100%	0%	Kasi Pertamanan
Penataan RTH (pembangunan outbond di area GOR Tawangalun (lanjutan))	Terbangunnya outbond area	100%	99%	Kasi Pertamanan
Penataan RTH (pembangunan papan nama wisata boom)	Terbangunnya papan nama kawasan wisata	100%	0%	Kasi Pertamanan
Penataan RTH (pembangunan sarana dan prasarana RTH desa Gendoh)	Terbangunnya sarpras RTH	100%	0%	Kasi Pertamanan
Penataan RTH (pembangunan sarana dan prasarana RTH Singojuruh)	Terbangunnya sarpras RTH	100%	99%	Kasi Pertamanan
Penataan RTH (pembangunan sumur resapan RTH taman Blambangan)	Terbangunnya sumur resapan	100%	97%	Kasi Pertamanan

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, data diolah 2016.

Dari tabel Renstra dan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan segala bentuk kegiatan mengenai implementasi program penataan Ruang Terbuka Hijau publik di Kabupaten Banyuwangi menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan bekerja sesuai dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan melaksanakan tugas di kantor dan secara teknis dilapangan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan memfokuskan penataan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi yang merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten di Banyuwangi. Jadi implementor Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di

Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi Bidang pertamanan.

Selain membahas mengenai Renstra dan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi, perlu dilihat juga unsur-unsur lain diluar dinas. Pihak diluar dinas yang dimaksud adalah pemerintah di empat kecamatan yang ada di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi mengingat ke duabelas ruang terbuka hijau taman kota ini berada pada kawasan di empat kecamatan tersebut. Bayu Hadianto selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 16 Februari 2016 pukul 08.25 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Kalau RTH yang ada di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi ini asetnya milik pemerintah daerah, jadi DKP yang punya tanggung jawab sepenuhnya untuk perawatan dan pengelolaannya. Berbeda dengan RTH yang tersebar di beberapa kecamatan di luar Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi, bisa jadi itu tanah lapangannya milik perorangan atau swasta jadi DKP hanya membantu untuk kelengkapan fasilitasnya saja, untuk tanggung jawab sepenuhnya ya yang punya aset kepemilikannya itu dan kecamatan yang mengelola. Kalo RTH di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi meskipun masuk dalam empat kecamatan di kota namun pemerintah kecamatan tidak ikut dalam perawatan dan pengelolaannya. Semuanya tanggung jawab kami, DKP”.

4.3.2 Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

Pada awal pelaksanaan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi Bayu Hadianto selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 16 Februari 2016 pukul 08.25 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Jadi sejak Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdiri secara mandiri pada September 2011, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mulai menyusun Renstra dan Renja untuk acuan kita dalam

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tupoksi. DKP pada tahun 2011 mulai bekerja melakukan penataan taman-taman kota yang telah ada sebelumnya dan memberikan berbagai macam fasilitas pendukung taman dan merefungsi kembali taman-taman itu seperti taman sritanjung, taman blambangan, taman tirtowangi, dan TMP. Tahun 2011 itu kita masih pada tataran penatan taman atau merefungsi kembali taman-taman lama yang telah ada sebelumnya, dan mulai 2012 kita mulai membangun RTH yang baru seperti RTH kedayunan, RTH lapangan maron di Genteng dan selanjutnya RTH yang lain secara bertahap hingga 2015”.


Dalam proses pelaksanaan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi Bayu Hadianto selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 12 Januari 2016 pukul 07.20 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Jelasnya gini, mulai tahun 2012 pada tahapan perencanaan suatu lokasi yang mau dijadikan RTH atau dipoles keindahannya itu biasanya di era Pak Anas ini kita konsultasi yaitu menunjuk arsitek nasional lewat Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ada Pak Adi Purnomo, Pak Budi Pradono dan arsitek-arsitek lainnya yang kiranya bisa memberi sentuhan sisi keindahan di Banyuwangi. Setelah itu pada DED (*Detail Engineering Desain*) dibuat perencanaan teknis detailnya. Ada studi kelayakan untuk pembebasan lahan itu Bappeda yang ngerjakan. Jadi sebelum mengadakan tanah untuk RTH yang non aset daerah, kita mau beli itu kita ada studi kelayakannya. Bappeda sudah menentukan titik-titik rencana yang mau disediakan sebagai RTH. Pembebasan lahan jadi tugas pemerintah kabupaten. Jadi sebelum dibebaskan itu layak gak dijadikan RTH. Jadi ada studi namanya studi kelayakan. Jadi atas dasar itu, ada petanya, kemudian Pemerintah menganggarkan, nanti ada dokumen pembelian dan itu beres bahwa itu sudah jadi aset pemerintah kabupaten selanjutnya kita bangun RTH disitu”.

Pelaksanaan Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi dimulai tahun 2011 hingga tahun 2015 sudah banyak RTH yang disediakan untuk publik. Dan dalam perawatan dan penyiraman taman-taman RTH publik tersebut diungkapkan oleh Bayu Hadianto selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 12 Januari 2016 pukul 07.20 WIB) yaitu sebagai berikut.

“Kita sudah ada sistemnya ya, kita punya armada penyiraman berjumlah 5 armada roda 4 dan 2 unit roda 3, alat-alat untuk perawatan taman seperti sapu, mesin potong rumput, dan peralatan kerja lainnya. Kita ada juga devisi-devisi perempesan, pemupukan, pemeliharaan pot, pemeliharaan median jalan juga dan para petugas taman tersebut semuanya bekerja sesuai tugas pokok dan SOP perawatan dan pemeliharaan taman”.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan memiliki staf atau pegawai untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang sudah ada pada Renstra dan Renja dan bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Berikut adalah daftar para staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan.



Tabel 4.8 Daftar Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan

No	Nama	Pangkat/gol.	Jabatan
1	Bayu Hadiyanto, ST, Msi	Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Pertamanan
2	Nasihin, Amd	Penata (III/c)	Kasie. Pemakaman
3	Eko Mulyanto, SP	Penata (III/c)	Kasie. Pertamanan
4	Muchrodi	Penata muda Tk. I (III/b)	Koordinator THL Taman
5	Mochamad Sugiono	Penata muda Tk. I (III/b)	Koordinator THL Taman
6	Nahelas	Penata muda Tk. I (III/b)	Pelaksana Kolam Renang
7	Alfian Jayadi, ST	Penata muda Tk. I (III/b)	Perencana Teknis
8	Eko Sucahyono	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana Penata Taman
9	Slamet Sanusi	Pengatur (II/c)	Pelaksana Penata Taman
10	Siswa Mujiono	Pengatur (II/c)	Pelaksana Lapangan Olahraga
11	Kun Wibowo	Pengatur (II/c)	Koordinator THL Taman
12	Lukiswara	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pelaksana Penata Taman
13	Priyo Pamuji	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pengemudi
14	Nurcholis Basuki	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pelaksana Median
15	Mustiko	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pengemudi
16	Abdul Rois	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pelaksana Armada Tangki Air
17	Haris Iswanto	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pelaksana Penata Taman
18	Endik Stiabudi	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pengemudi
19	Nanang Yuniarto	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pelaksana Penata Taman
20	Rudi Dwi Kristanto	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pelaksana Median
21	Moh. Safa'at	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum
22	Eko Suwarsono	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pelaksana Median
23	Yulian Purnomo	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum
24	Aminullah	Pengatur muda Tk. I (II/b)	Pelaksana Median
25	Ahmad Zaini	Pengatur muda (II/a)	Pelaksana Penata Taman
26	Agus Haryanto	Pengatur muda (II/a)	Pelaksana Penata Taman
27	Satriyo Pamilu Utomo	Pengatur muda (II/a)	Pelaksana Penata Taman
28	Suprpto	Pengatur muda (II/a)	Pelaksana Penata Taman
29	Koderik	Pengatur muda (II/a)	Pelaksana Penata Taman
30	Mustofa	Pengatur muda (II/a)	Pelaksana Median
31	Hariyono	Juru Tk. I (I/d)	Pelaksana Penata Taman
32	Didik Suhartono	Juru Tk. I (I/d)	Pelaksana Median
33	Achmad Julaimi	Juru (I/c)	Pelaksana Armada Tangki Air
34	Mujahid	Juru (I/c)	Pelaksana Penata Taman
35	Rochman	Juru muda Tk. I (I/b)	Pelaksana Penata Taman
36	Abdul Wahid. AD	Juru muda Tk. I (I/b)	Pelaksana Penata Taman
37	Hariono	Juru muda Tk. I (I/b)	Pelaksana Penata Taman
38	Nahrawi	Juru muda Tk. I (I/b)	Pelaksana Penata Taman

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, data diolah 2016.

Dari 38 staf yang sudah dijelaskan diatas, kepala bidang pertamanan, kepala seksi pemakaman dan kepala seksi pertamanan bekerja sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dan untuk pelaksana teknis dilapangan, mereka melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok petugas taman dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) perawatan dan pemeliharaan taman yang dijelaskan yaitu sebagai berikut.

1. Tugas pokok petugas taman

- a. Menjaga kebersihan, kerapian dan keasrian area taman;
- b. Mendata, merawat dan memelihara tanaman/pohon, fasilitas/sarana penunjang dan inventaris/kelengkapan taman yang ada.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan dan pemeliharaan taman.

Perawatan adalah suatu yang sangat penting berkaitan dengan pekerjaan penanaman tanaman/pohon, ini dikarenakan perawatan adalah kunci keberhasilan dari terciptanya suatu suasana lingkungan yang indah dan asri, sehingga dapat memberikan rasa nyaman.

Hal-hal yang harus diperhatikan serta dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Penyiraman rutin menggunakan air tawar. Ketebalan siraman disesuaikan dengan iklim dan suhu serta musim. Cara penyiraman bisa dengan cara manual atau dengan alat / otomatis.
- b. Pemberantasan rumput liar/gulma (tanaman pengganggu). Pasca penanaman suatu tanaman, bahkan apabila tanaman itu merupakan ground cover (penutup tanah), pasti akan diikuti dengan tumbuhnya rumput liar. Pemberantasan dapat dilakukan dengan manual (disiangi). Pemberantasan dilakukan dengan menggunakan manual maupun obat (pestisida).
- c. Edging (pembatasan/kalangan/pinggiran tanah) bertujuan untuk mengatur perkembangan rumput; menambah keindahan; dan sebagai ciri suatu lingkungan taman yang terawat.
- d. Pemupukan dan pengobatan. Menciptakan suasana hijau dan asri dengan menjaga pertumbuhan tanaman/pohon dan menghindarkan

dari hama. Perlu disesuaikan dengan jenis rumput/tanaman/pohon dan jenis hamanya.

- e. Pemangkasan dan perempesan. Pemangkasan dan perempesan diperlukan untuk tanaman/pohon untuk memperindah bentuk tanaman; atau agar supaya tidak mengganggu/membahayakan keselamatan.
- f. Menyulam. Menyulami (mengganti) tanaman/pohon yang mati atau tumbuh tidak sempurna.

Dalam pelaksanaan perawatan taman dan fasilitas pendukung taman sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perawatan dan pemeliharaan taman, Bayu Hadianto selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 16 Februari 2016 pukul 08.25 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Jadwal penyiraman tanaman di RTH maupun di median jalan di perkotaan Banyuwangi dilakukan setiap hari jika hari sedang cerah, namun jika hari hujan penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan saja. Sama halnya dengan penyiraman, pemangkasan tanaman dilakukan sesuai kebutuhan, ukurannya adalah estetika saja. Kalau rimbun dan butuh dipangkas akan dilakukan perempesan. Dan untuk tanaman yang ada di median jalan dilakukan perempesan agar tidak mengganggu pandangan para pengguna jalan. Jadi tetap teduh namun jarak pandang para pengguna jalan tidak terhalang oleh rimbunnya pohon di median jalan. Dan sama juga dengan tindakan lain seperti pemupukan, pengobatan, penyulaman dilakukan karena bila dibutuhkan, jadi memang harus terus dilakukan pengecekan”.

Dari awal pelaksanaan, proses pelaksanaan, sampai jumlah staf yang melaksanakan sesuai tugasnya dalam Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi sudah dijelaskan. Sampai semua proses tersebut memberikan hasil program berupa daftar jumlah luasan ruang terbuka hijau publik berupa taman kota, jalur hijau dan RTH pemakaman yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada kenyataannya masih terdapat masalah yang dihadapi oleh implementor program yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang

Pertamanan berupa kendala dalam pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi.

A. Kendala dalam Pelaksanaan Penataan dan Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik

Belum terpenuhinya luas RTH publik yang disediakan sesuai proporsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaan pembangunannya tentu ada persoalan-persoalan dan kendala-kendala yang dihadapi. Persoalan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut.

1. Penyediaan RTH belum dialokasikan dalam Rencana Detail Tata Ruang;
2. Terbatasnya lahan yang merupakan aset pemerintah daerah;
3. Penyusunan rencana RTH publik seringkali tidak mempertimbangkan kesesuaian antara *development right* dan *ownership right* sehingga sukar untuk direalisasikan;
4. Harga lahan yang mahal dan cenderung meningkat setiap tahunnya di kawasan perkotaan;
5. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi).

Seperti yang diungkapkan pula oleh Bayu Hadianto selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 12 Januari 2016 pukul 07.20 WIB) mengungkapkan sebagai berikut.

“Banyak kepentingan-kepentingan yang terlibat yang itu mengakibatkan alih fungsi lahan, yang dulunya berupa hutan kota kemudian Rencana Detail Tata Ruang-nya dirubah menjadi kawasan pendidikan, dibangunlah gedung-gedung sekolah jadi hutan kotanya kan ilang, dan saat ini kita berada pada tataran merintis kembali yang ilang-ilang itu kita rintis kembali. Maka dari itu yang namanya RTH ini perlu dipatenkan dulu dengan pembuatan SK hutan kota, jadi jika nanti SK ini sudah ada maka tidak bisa lagi di alih fungsi kembali jadi kawasan terbangun. Dan juga masalah anggaran. Jadi begini, pembangunan RTH publik itu membutuhkan dana yang besar karena terkait dengan pembebasan lahan-lahan yang itu letaknya berada di kawasan perkotaan dan

tentu harganya juga sangat mahal, jadi sebelum misalnya sebuah kawasan yang akan dibangun RTH publik, lahan yang bersangkutan tersebut harus benar-benar menjadi milik daerah yaitu dengan pembebasan lahan. Dan masalah yang penting juga adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang. DKP sudah melakukan perawatan pada taman-taman kota, namun masyarakat masih buang sampah sembarangan padahal sudah disediakan tempat sampah disitu”.

Persoalan-persoalan dan kendala yang dihadapi membutuhkan upaya dan langkah-langkah dalam pemenuhan proporsi RTH publik minimal 20% dan menambah kualitas taman agar lebih baik lagi.

B. Upaya dalam Pelaksanaan Penataan dan Pemenuhan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik

Langkah-langkah yang diambil untuk menambah luasan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi diungkapkan oleh Bayu Hadiano selaku Kepala Bidang Pertamanan (wawancara tanggal 12 Januari 2016 pukul 07.20 WIB) yaitu sebagai berikut.

“Selain mengambil langkah-langkah yaitu segera membuat surat keputusan terkait dengan hutan kota, kebun raya, LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang saat ini masih pada tataran proses pembuatan SK hutan kota, dan jika nanti SK sudah keluar dan setiap RTH sudah ditetapkan maka tidak akan bisa dialih fungsi lagi RTH yang sudah ditetapkan tersebut, juga dibutuhkan koordinatif dan kesepakatan bersama bahwa pentingnya dari RTH itu adalah denyut nadi dari perkotaan, dari sisi ekologi, dari sisi estetikanya. Diharapkan birokrasi ini punya kepentingan bersama bahwa itu semua adalah fungsi-fungsi yang harus ada dan disediakan untuk publik. Dan yang jelas sebenarnya semenjak pemerintahan Pak Anas ini komitmen ya dalam artian mendorong pariwisata otomatis kita juga mendorong dari sisi keindahan dan estetika kota. Semakin banyak orang datang semakin banyak ruang publik yang harus kita siapkan di perkotaan, dan otomatis anggaran juga ada dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN, juga ada dari CSR yaitu BNI berupa kursi-kursi taman, dan Bank Danamon berupa penghijauan yaitu penanaman pohon disepadan jalan. Dan juga memanfaatkan tanah negara yaitu tanah aset daerah untuk pembangunan RTH, pembebasan lahan dan infentarisasi lahan-lahan di areal publik yang dapat memacu keindahan perkotaan. Kita juga melakukan sosialisasi kepada

masyarakat pentingnya menjaga kebersihan pada kawasan-kawasan publik dengan tindakan sederhana yaitu membuang sampah pada tempatnya, karena setiap taman kota sudah menyediakan banyak sekali tempat sampah. Kami bekerja kan juga perlu dukungan dan bantuan masyarakat untuk sadar akan kebersihan taman kota. Dan masyarakat sekarang itu sudah mulai mengusulkan untuk pembangunan RTH di lingkungan mereka melalui musrenbangdes, ini juga membantu kami dalam memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau publik”.

Selain mengenai luasan ruang terbuka hijau (kuantitas) yang telah dijelaskan diatas, kelengkapan fasilitas (kualitas) dari sebuah RTH juga sangat penting. Kelengkapan fasilitas taman kota harus mampu mendukung berbagai aktivitas bagi warga kota akan kebutuhan olahraga, sarana bermain (rekreasi), media komunikasi warga kota dan yang paling penting adalah fungsi ekologis berupa udara segar.

4.4 Hasil Analisis Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, maka perlu adanya hasil analisis data agar hasil penelitian yang telah dilakukan diatas lebih terfokus pada judul penelitian. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data yang diperoleh peneliti dalam penelitian dari informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, observasi dilapangan dan studi dokumen. Dari analisis tersebut akan diketahui deskripsi atau gambaran tentang implementasi program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik sesuai proporsi yang diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032 mengenai menyediakan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan, peneliti dapat memberikan gambaran proses implementasi dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George Edward III. Terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi. Analisis dari keempat faktor- faktor atau variabel-variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Komunikasi Implementasi Program Penataan RTH Publik

Terdapat tiga aktor yang terlibat dalam implementasi program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan masyarakat. Ketiganya memiliki perannya masing-masing yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai perumus kebijakan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan sebagai implementor program, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran program. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai perumus kebijakan bersama dengan Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tugas untuk merencanakan sekaligus melakukan pembebasan lahan-lahan non aset daerah dan uji kelayakan untuk mempersiapkan pembangunan ruang terbuka hijau publik di perkotaan Kabupaten Banyuwangi. Setelah benar-benar selesai, barulah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan sebagai implementor program yang melaksanakan pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Banyuwangi. Dan masyarakat sebagai kelompok sasaran juga memiliki tugas untuk ikut menjaga taman-taman kota dari kerusakan dan menjaga kebersihannya.

Komunikasi yang dilakukan antara perumus kebijakan dengan implementor program sudah berjalan dengan baik. Perumus kebijakan menetapkan aturan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 dan implementor kebijakan sudah menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 dan sesuai Standar Operasional Prosedur. Hal tersebut diwujudkan dengan sudah adanya penataan ruang terbuka hijau, yaitu merefungsi kembali yang sudah ada sebelumnya dan menambah proporsi luasan dengan pembangunan ruang terbuka hijau yang baru di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi. Sudah terealisasinya 12 ruang terbuka hijau taman kota, tersedianya ruang terbuka hijau tepian dan median jalan di 13 jalan perkotaan, dan juga sudah adanya 10 RTH fungsi tertentu yaitu lokasi makam di perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi meskipun pada kenyataannya luasan RTH publik belum memenuhi proporsi yang sudah ditetapkan.

Kemudian komunikasi yang dilakukan antara implementor program dengan kelompok sasaran program yaitu dengan dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang pertamanan sesuai Renja, dan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang pertamanan Seksi Pertamanan. Sosialisasi yang dilakukan yaitu menghimbau bahwa pentingnya menjaga kebersihan pada kawasan ruang terbuka hijau publik dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, ikut menjaga dan tidak merusak fasilitas-fasilitas taman kota. Komunikasi yang dilakukan juga melalui musrenbangdes. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya ruang terbuka hijau publik, masyarakat juga mulai mengusulkan pembangunan RTH di kawasan tempat tinggalnya. Komunikasi yang dilakukan ketiga aktor tersebut secara jelas bisa dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.9 Komunikasi Implementasi Program Penataan RTH Publik.

Aktor	Tugas	Bentuk Komunikasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	Pembuat Kebijakan	Menetapkan Peraturan Daerah no.08 tahun 2012
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan Masyarakat	Pelaksana Kebijakan (Implementor Program)	Melaksanakan tugas sesuai Peraturan Bupati no.46 tahun 2011 dan SOP
	Kelompok Sasaran (<i>target group</i>)	Sosialisasi dan Musrenbangdes

Sumber: Hasil analisis komunikasi implementasi program penataan RTH publik.

2. Sumber Daya Pendukung Program Penataan RTH publik

Sumber daya pendukung dalam implementasi program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi yaitu sumber daya keuangan, sumber daya manusia (staf), dan fasilitas. Peran dari Sumber daya keuangan atau anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting. Sumber daya keuangan atau anggaran didapat dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN, ditambah juga dari CSR. Meskipun telah banyak sumber daya keuangan yang disediakan, namun kebutuhan anggaran akan pemenuhan luasan RTH publik sesuai proporsi yang harus disediakan juga terlampau besar. Sumber daya keuangan ini juga salah satu yang menjadi kendala dalam implementasi program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi. Harga lahan di perkotaan yang mahal, ditambah terbatasnya lahan aset pemerintah kabupaten membuat semakin besarnya anggaran yang dibutuhkan guna pembelian lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik di perkotaan. Dan belum lagi anggaran untuk pemenuhan fasilitas-fasilitas pada ruang terbuka hijau taman kota membuat semakin banyaknya anggaran yang dibutuhkan.

Sumber daya pendukung yang kedua yaitu sumber daya manusia (staf). Sumber daya manusia (staf) memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan program. Terdapat 38 staf di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan yang bertugas dan bekerja sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi. Dan dalam pelaksanaannya

staf-staf bekerja sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing yang berada pada divisi perempesan, divisi pemupukan, divisi pemeliharaan pot, dan divisi pemeliharaan median pada Bidang Pertamanan bekerja sesuai tugas pokok dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ditetapkan. Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan yang berjumlah 38 orang ini sudah mencukupi karena sudah ada pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program-program yang sudah ditetapkan pada Renstra dan Renja. Dan 38 orang ini sudah menjalankan tugasnya dikantor maupun secara teknis dilapangan dalam penataan, perawatan taman-taman kota dan konsisten terhadap jadwal pemeliharaan tanaman pada ruang terbuka hijau publik.

Sumber daya pendukung yang terakhir yaitu fasilitas. Untuk melaksanakan program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini sudah disediakan banyak fasilitas penunjang yaitu alat-alat untuk perawatan tanaman seperti armada penyiraman berjumlah 5 armada roda 4 dan 2 unit roda 3, dan alat seperti sapu, peralatan mesin mesin potong rumput untuk perempesan dan masih banyak lagi yang lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan pada divisi-divisi yang sudah ditetapkan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan juga sudah menyediakan banyak fasilitas di RTH publik taman-taman perkotaan. Terdapat peran serta swasta yaitu adanya bantuan CSR berupa kursi-kursi taman dan penghijauan berupa bibit-bibit untuk penanaman pohon. Dan saat ini Ruang Terbuka Hijau Taman Blambangan merupakan taman kota percontohan bagi taman kota yang lain yang sudah hampir memenuhi contoh kelengkapan fasilitas pada taman kota yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Dari ketiga sumber daya pendukung tersebut sejauh ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun nyatanya masih terdapat kendala mengenai sumber daya keuangan atau anggarannya, namun untuk sumber daya manusianya (staf) sudah mencukupi karena sudah sangat jelas dalam pembagian tugas masing-

masing dan terbukti semua ruang terbuka hijau publik terawat dengan baik. Dan untuk sumber daya fasilitas sudah sangat terpenuhi mengingat masyarakat sudah bisa merasakan manfaat dari berbagai fasilitas pada ruang terbuka hijau publik di perkotaan. Dan merujuk dari penjelasan ketiga informan pendukung yang mengungkapkan kepuasan dari adanya ruang terbuka hijau Taman Blambangan, ruang terbuka hijau publik di perkotaan sudah sangat membantu masyarakat untuk merasakan segarnya udara, teduhnya pepohonan, hiburan berupa pementasan sendra tari, sarana olahraga, sarana bermain anak-anak, dan juga disediakan tempat untuk berjualan. Jadi ruang terbuka hijau publik Taman Blambangan sudah sesuai dengan yang masyarakat harapkan karena masyarakat sudah merasakan banyak manfaat yang diberikan. Ketersediaan dari sumber-sumber daya pendukung secara jelas bisa dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.10 Sumber Daya Pendukung Program Penataan RTH Publik

Sumber Daya Pendukung	Menyediakan
Keuangan	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, CSR.
Manusia (staf)	38 staf di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan.
Fasilitas	Peralatan kebersihan, armada penyiraman 5 unit roda 4 dan 2 unit roda 3.

Sumber: Hasil analisis sumber daya pendukung program penataan RTH publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan (disposisi) para Pelaksana Program Penataan RTH publik

Analisis mengenai kecenderungan (disposisi) para pelaksana menunjukkan bahwa semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi mendukung pelaksanaan program. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan sebagai implementor program sudah melaksanakan program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi dan bekerja sesuai tugas pokok, fungsi dan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan selain mendorong kualitas taman perkotaan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung aktifitas pada taman

kota juga sekaligus mendorong secara kuantitas dengan menambah taman-taman baru dengan jalan pembebasan lahan dan pembelian lahan non aset pemerintah daerah oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Namun terkendala sumber daya keuangan yang dibutuhkan terlampaui besar, maka implementasi program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi sampai tahun 2015 ini belum memenuhi proporsi luas RTH publik yang harus disediakan. Kecenderungan-kecenderungan (disposisi) para aktor secara jelas bisa dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.11 Kecenderungan-kecenderungan (disposisi) para Pelaksana Program Penataan RTH Publik

Aktor	Kecenderungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	Terus mengupayakan pembebasan lahan non aset pemerintah daerah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan	Telah melaksanakan program dan bekerja sesuai Peraturan Bupati no.46 tahun 2011 dan SOP
Masyarakat	Mendukung program karena telah merasakan banyak manfaat yang dihasilkan dari program penataan RTH

Sumber: Hasil analisis kecenderungan-kecenderungan (disposisi) para pelaksana program penataan RTH publik.

4. Struktur Birokrasi


Struktur birokrasi saling berpegaruh dengan komunikasi aktor-aktor program penataan RTH publik dan langsung mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan para Pelaksana Program Penataan RTH publik. Struktur birokrasi dalam implementasi program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi belum ada, namun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya telah ada *Standard Operating Procedures* (SOP). Secara jelas pelaksana teknis dilapangan dalam program tersebut telah diatur didalam tugas pokok dan *Standard Operating Procedures* (SOP). Dan yang menjadi masalah pada program ini adalah berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, banyaknya kepentingan-kepentingan yang terlibat yang itu mengakibatkan alih fungsi lahan RTH publik menjadi fungsi lain yaitu pengerasan dan pendirian

bangunan-bangunan. Maka dari itu perlu adanya Surat Keputusan yang mengikat untuk legalitas Ruang Terbuka Hijau publik sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat perkotaan di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi agar tidak ada lagi kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan alih fungsi lahan tak terbangun menjadi lahan terbangun.

Implementasi program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dan ruang terbuka hijau publik sudah disediakan meskipun luasannya belum memenuhi proporsi luasan yang seharusnya. Kebutuhan sumber daya keuangan yang besar yang membuat program ini belum memenuhi proporsi luasannya. Terlebih lagi banyaknya kepentingan-kepentingan yang bisa mengakibatkan alih fungsi lahan ruang terbuka hijau menjadi fungsi lain seperti pendirian bangunan membuat ruang terbuka hijau harus segera mengambil langkah-langkah untuk pembuatan Surat Keputusan mengenai ruang terbuka hijau publik.

Program penataan RTH publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan karena diharapkan kelompok sasaran yaitu masyarakat mendapat manfaat dari adanya ruang terbuka hijau publik tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau publik berfungsi secara ekologi, ekonomi, estetika dan sosial budaya maka diharapkan dengan berbagai fungsi yang mampu dihasilkan melalui penataan ruang terbuka hijau publik ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 4.1 Struktur Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan (ringkasan dari hasil wawancara).

Dari gambar 4.2 di atas Struktur Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi secara runtut dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08

tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032. Dalam pelaksanaan peraturan yang diamanatkan tersebut Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Bidang Pertamanan) melaksanakan kebijakan mengenai ruang terbuka hijau sesuai Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah disusun dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Bidang Pertamanan) bekerja sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Bidang Pertamanan) bertanggung jawab atas penataan, pembangunan dan segala bentuk kegiatan mengenai Ruang Terbuka Hijau Publik di perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi. Ruang Terbuka Hijau Publik ditata dan dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dan sampai tahun 2015, penataan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi telah tersedia sejumlah 12 (dua belas) Ruang Terbuka Hijau taman kota, 13 (tiga belas) Ruang Terbuka Hijau tepian dan median jalan, dan 10 (sepuluh) Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu (pemakaman). Dan dari Ruang Terbuka Hijau Publik yang telah disediakan masyarakat bisa merasakan dan memperoleh manfaatnya.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan dan Ruang Terbuka Hijau Publik sudah terealisasi sebesar **35,352%** hingga tahun 2015, namun masih terdapat kendala-kendala dalam impementasinya. Secara jelas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Komunikasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengamanatkan melalui Perda dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan telah menjalankan program ini dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara fasilitas-fasilitas taman kota. Meskipun program telah dilaksanakan, namun luas ruang terbuka hijau publik belum memenuhi proporsi luas yang telah diamanatkan.
2. Sumber daya, sumber daya manusia (staf) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan sangat penting mengingat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan sebagai implementor program yang menjalankan tugas pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau publik. Kendala dalam sumber daya yaitu kurangnya sumber daya keuangan yang itu dapat mempengaruhi proporsi luasan ruang terbuka hijau yang disediakan dan fasilitas kelengkapan taman kota.
3. Disposisi (kecenderungan), Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan telah menjalankan program ini yaitu mendorong kualitas taman perkotaan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung aktifitas pada taman kota juga sekaligus mendorong secara kuantitas dengan menambah taman-taman baru di perkotaan.

4. Struktur Birokrasi, dalam program penataan RTH publik belum ada struktur birokrasi programnya. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya implementor sudah disediakan prosedur kerja yaitu berdasarkan tugas pokok dan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang sudah ditetapkan. Dan yang menjadi masalah adalah belum dikeluarkannya surat keputusan mengenai legalitas ruang terbuka hijau publik yang membuat banyak tekanan di luar unit birokrasi yaitu banyaknya kepentingan yang terlibat dalam pengalihfungsian ruang terbuka hijau publik menjadi fungsi lain atau menjadi lahan terbangun.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa saran terkait implementasi program penataan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

1. Program ini perlu penganggaran keuangan yang besar mengingat belum terpenuhinya proporsi luasan ruang terbuka hijau yang harus disediakan dan penyediaan fasilitas pendukung taman kota.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pertamanan sebagai implementor program perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan taman-taman kota dan ikut menjaga (tidak merusak) fasilitas-fasilitas yang disediakan pada taman kota.
3. Segera disusun struktur birokrasi program yang jelas agar program penataan ruang terbuka hijau publik ini berjalan dengan baik dan diharapkan segera memenuhi proporsi luasan yang diamanatkan oleh Perda.
4. Perlu adanya surat keputusan mengenai ruang terbuka hijau publik agar tidak ada lagi kepentingan-kepentingan yang membuat ruang terbuka hijau publik dialih fungsi menjadi kawasan terbangun (pengerasan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Badan Lingkungan Hidup. 2010. *Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2010*. Surabaya: Badan Lingkungan Hidup.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan keempat Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ketiga. Malang: UMM Press.
- Joga, Nirwono. dan Ismaun, Iwan. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Asministrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku sumber Tentang Metode – metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Edisi keempat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia.
- Purnomohadi, Ning. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- Purwanto, Erwan A. Dan Sulistyastuti, Dyah. R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Singarimbun, M. Dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan kedua. Jakarta. PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soenarko, S. D. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Cetakan Kedua. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi, Imam. 1994. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Cetakan I Edisi kedua. Bandung: Penerbit Alumni.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.
- Usman, H dan Akbar, P.S. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan keempat. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

Koesnadi, Hardjosoemantri. 2011. *Jurnal Konstitusi*, Vol. III (2): 41.

Produk Hukum

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 46 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi.

Website

www.banyuwangikab.go.id

Pedoman Wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan:

1. Bagaimana awal mula pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau publik di perkotaan Banyuwangi?
2. Bagaimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya Bidang Pertamanan mengimplementasikan program penataan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana menentukan luas daerah perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau publik?
4. Sampai saat ini sudah berapa prosentase luasan ruang terbuka hijau publik yang sudah dibangun dan dimana saja?
5. Dari semua ruang terbuka hijau taman kota yang sudah dibangun, apakah ada taman kota yang sudah memenuhi kelengkapan fasilitas taman sesuai permen PU no. 05/PRT/M/2008?
6. Bagaimana perawatan dan pengelolaan setiap ruang terbuka hijau publik?
7. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?
8. Apa upaya yang diusahakan dalam menghadapi kendala-kendala yang ada?

Pedoman Wawancara dengan Penikmat Taman Blambangan:

1. Menurut anda bagaimana kualitas Taman Blambangan ini sebagai taman publik dan dari segi fasilitas yang sudah disediakan?
2. Apakah ada perbedaan Taman Blambangan sebelum tahun 2011 dan sekarang?
3. Apakah anda sudah bisa merasakan manfaat dengan adanya Taman Blambangan ini?

Wawancara dengan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan



Kelengkapan Fasilitas pada Taman Blambangan sebagai RTH taman Kota Percontohan



Lapangan Terbuka



Unit lapangan basket



Unit lapangan volley



Unit skate park arena



TrackLari




Toilet umum



Saranakios




Panggung terbuka




Arena bermain anak





Prasarana tertentu: tempat sampah, sarana olahraga, PDAM, dan Mushola





Kursitaman

JEMBER